


**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN DUA ASAS PEMERIKSAAN  
YANG BERBEDA DALAM SURAT DAKWAAN MENJADI SATU  
PERKARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS  
SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PENUNTUTAN  
PERKARA PENCABULAN ANAK  
( STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SURAKARTA NOMOR : 445/Pid. B/2005/PN.Ska )**



**Penulisan Hukum  
(Skripsi)**

**Disusun dan Diajukan untuk  
Melengkapi Sebagian Persyaratan guna Memperoleh Derajat Sarjana S1  
dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Oleh :**

**JERRY SUSANTO**

**E 1107168**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

**2011**

*commito user*

**Penulisan Hukum (Skripsi)**

**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN DUA ASAS PEMERIKSAAN  
YANG BERBEDA DALAM SURAT DAKWAAN MENJADI SATU  
PERKARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS  
SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PENUNTUTAN  
PERKARA PENCABULAN ANAK  
( STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI  
SURAKARTA NOMOR : 445/Pid. B/2005/PN.Ska )**

**Oleh**


**JERRY SUSANTO**

**E1107168**

**Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum  
(skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

**Surakarta, Desember 2011**

**Dosen Pembimbing Skripsi**



**BAMBANG SANTOSO ,S.H.,MHum**

**NIP. 196202091089031001**

**PENGESAHAN PENGUJI**  
**Penulisan Hukum (Skripsi)**  
**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN DUA ASAS PEMERIKSAAN**  
**YANG BERBEDA DALAM SURAT DAKWAAN MENJADI SATU**  
**PERKARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS**  
**SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PENUNTUTAN**  
**PERKARA PENCABULAN ANAK**  
**( STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**  
**SURAKARTA NOMOR : 445/Pid. B/2005/PN.Ska )**

Oleh

**JERRY SUSANTO**

**E1107168**

**Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan**  
**Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Pada


Hari : Selasa

Tanggal : 20 Desember 2011

**DEWAN PENGUJI**

1. Kristiyadi,S.H.,M.Hum

Ketua

: 


2. Edy Herdyanto,S.H.,M.H

Sekretaris

: 

3. Bambang Santoso,S.H.,M.Hum

Anggota

: 

Mengetahui  
 Dekan,  
  
Prof. Dr. Hartwiningsih, S.H.,M.Hum  
 NIP. 195702031985032001



## MOTTO

*Setiap Hari Jadi Ilmu, Tiap Waktu Jadi Amal*

*(AA Gym)*

*Hari Ini Harus Lebih Baik Dari Hari Kemarin dan Hari Esok Adalah Harapan*

*(Penulis)*

*Tuntutlah ilmu tetapi tidak melupakan ibadah dan kerjakanlah ibadah  
tetapi tidak boleh melupakan ilmu*

*(David J. Schwartz)*

*Kesempatan takkan datang dua kali, maka manfaatkanlah kesempatan yang telah ada*

*Mengetahui kekurangan diri sendiri adalah tangga untuk mencapai cita-cita dan berusaha  
mengisi kekurangan tersebut adalah keberanian luar biasa*

*Hal baru yang muncul dalam kehidupan kita Bukanlah sesuatu yang patut kita takuti,  
karena kita tidak akan pernah Bisa maju dalam hidup ini  
jika kita tidak pernah mencoba hal baru tersebut*

*“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai  
(dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,  
dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”*

*(Q.S Alam Nasyrat: 6-8)*

## *PERSEMBAHAN*

Skripsi ini Penulis persembahkan sebagai wujud syukur, cinta, dan terima kasih kepada :

1. Tuhan Yang Maha Esa Pencipta Alam Semesta atas segala karunia, rahmat, dan nikmat yang telah diberikan-Nya.
2. Orang tuaku tercinta Bapak H. Sunardi dan ibu Hj. Sri Sukemi atas segala doa, bimbingan, nasehat, kehangatan cinta dan kasih sayang tiada surutnya, serta kerja keras yang tak ternilai harganya demi mewujudkan cita-citaku menjadi seorang Sarjana Hukum.
3. Kiki Senandya Ariestya Putri atas segala cinta, kasih sayang, doa, dan semangat yang diberikan untuk penulis.
4. Seluruh keluarga Penulis terutama buat adik-adik penulis atas dukungan dan semangatnya.
5. Sahabat-sahabatku terbaik.
6. Teman-teman Fakultas Hukum UNS angkatan 2007.
7. Semua pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini;
8. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS, yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman untuk menghadapi kehidupan yang sesungguhnya

**PERNYATAAN**

Nama : JERRY SUSANTO

NIM : E1107168

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN DUA ASAS PEMERIKSAAN YANG BERBEDA DALAM SURAT DAKWAAN MENJADI SATU PERKARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PENUNTUTAN PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR : 445/Pid. B/2005/PN.Ska) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (Skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan hukum (Skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (Skripsi) ini.

Surakarta, Desember 2011

Yang membuat pernyataan

JERRY SUSANTO

## ABSTRAK

**Jerry Susanto. E1107168. 2011. ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN DUA ASAS PEMERIKSAAN YANG BERBEDA DALAM SURAT DAKWAAN MENJADI SATU PERKARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PENUNTUTAN PERKARA PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 445/Pid.B/2005/PN.Ska). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dan implikasinya terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak (studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 445/Pid.B/2005/PN.Ska).

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang bersifat preskriptif mengenai penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dan terhadap legalitas sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak. Jenis bahan hukum yang dipergunakan bahan hukum sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan yaitu studi kepustakaan baik berupa surat dakwaan, tuntutan, putusan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan dokumen. Analisis bahan hukum menggunakan analisis bahan hukum deduktif yaitu menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, bahwa Penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara yaitu asas pemeriksaan terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum dalam peradilan umum bertentangan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum. Terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak adalah merupakan bentuk dakwaan alternatif yaitu dakwaan kesatu disusun secara tunggal dengan melanggar pasal 83 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dakwaan kedua yang disusun secara subsidair yaitu primair melanggar pasal 332 KUHP, subsidair melanggar pasal 287 KUHP. Berdasarkan pasal 143 Ayat (2) huruf b KUHP Penuntut Umum menguraikan dakwaan secara tidak cermat dalam menyusun dakwaan tersebut mengenai penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara didasarkan pada asas pemeriksaan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak sehingga dapat dinyatakan “ *batal demi hukum* “.

Kata kunci : Dakwaan, Putusan, Batal Demi Hukum

## ABSTRACT

**Jerry Susanto. E1107168. 2011. A JURIDICAL ANALYSIS ON THE COMBINATION OF TWO DIFFERENT INVESTIGATION PRINCIPLES IN INDICTMENT DOCUMENT INTO A CASE AND THE IMPLICATION ON THE LEGALITY OF INDICTMENT DOCUMENT AS THE BASE OF CHILDREN SEX ABUSE CASE PROSECUTION (A Case Study in Verdict of Surakarta First Instance Number: 445/Pid.B/2005/PN.Ska). Faculty of Law of Sebelas Maret University.**

This research aims to find out how the combination of two different principles in indictment document into a case and the implication on the legality of indictment document as the base of children sex abuse case prosecution (A Case Study in Verdict of Surakarta First Instance Number: 445/Pid.B/2005/PN.Ska).

This study belongs to a doctrinal research that is prescriptive in nature about the combination of different investigation principle a case and the on the legality of indictment document as the base of children sex abuse case prosecution. The law material used was secondary law material including primary and secondary law materials. Technique of collecting law material used was library study constituting indictment documents, prosecutions, verdicts, books, legislations, and documents. The law material analysis was done using deductive analysis on law materials by drawing a conclusion from a general problem to the concrete problem faced.

Based on the result of research and discussion, it can be concluded that, the combination of two different principles in indictment document into a case included open-for-public investigation principle and closed-for-public investigation in general trial was in contradiction with the provision of Criminal Law Procedure Code (KUHAP), therefore the Public Prosecutor's indictment should be stated as invalid for the sake of law. The juridical implication on the legality of indictment document as the base of children sex abuse case prosecution is the alternative form of indictment, namely, the first indictment was organized singly by breaking the article 83 of Republic of Indonesian's Law Number 23 of 2002 about Children Protection. The second indictment was organized in subsidiary, the primary of which breaking the Article 332 of Penal Code (KUHP), the subsidiary breaking the article 287 of Penal Code. Based on the article 153 clause (3) of Criminal Law Procedure Code (KUHAP), the Public Prosecutor elaborated the indictment precisely in organizing the indictment concerning the combination of two different principles in indictment document into a case based on the open-for-public investigation principle, except in the case about morality or the children defendant so that it could be said as "invalid for the sake of law".

Keywords: Indictment, Verdict, Invalid for the Sake of Law

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan berupa ilmu pengetahuan dan ijin-Nya, akhirnya penulis berhasil menyelesaikan penulisan hukum dengan judul **ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN DUA ASAS PEMERIKSAAN YANG BERBEDA DALAM SURAT DAKWAAN MENJADI SATU PERKARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PENUNTUTAN PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR: 445/Pid.B/2005/PN.Ska)**. **Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**, ini tepat sesuai waktu yang telah direncanakan. Penulisan hukum ini disusun untuk memenuhi dan melengkapi syarat-syarat untuk memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta..

Tentunya selama penyusunan penulisan hukum ini, maupun selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, tidak sedikit bantuan yang penulis terima baik berupa materiil maupun imateriil dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini ijin penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. ALLAH SWT yang senantiasa menjaga dan melindungi penulis dalam setiap langkah dan mencari ridho-Nya.
2. Nabi Muhammad junjungan dan suri tauladan yang baik untuk penulisan dalam menjalani kehidupan.
3. Ibu Prof. Dr. Hartiwiningsih, S.H, M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melaksanakan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Edy Herdyanto, SH.MH., selaku Ketua Bagian Hukum Acara.
5. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Penulisan Hukum penulis. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan

mengarahkan sehingga penulisan hukum (skripsi) ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

6. Ibu TH. Kussunaryatun, SH.,MH., selaku Pembimbing Akademik Penulis yang membantu penulis dengan memberikan nasehat-nasehat dan selalu memberikan arahan dalam kegiatan kuliah.
7. Bapak Harjono, S.H., MH. selaku Ketua Program Nonreguler Fakultas Hukum UNS.
8. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret atas segala dedikasinya yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama masa kuliah terhadap seluruh mahasiswa termasuk Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
9. Seluruh Pimpinan serta staf Administrasi dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu segala kepentingan Penulis selama Penulis menempuh studi di Fakultas Hukum UNS Surakarta atas semua kemudahan, fasilitas serta kesempatan-kesempatan yang telah diberikan.
10. Bapak H. Sunardi dan Ibu Hj. Sri Sukemi yang menjadi sumber inspirasi, kebanggaan dan pengabdian diri penulis. Terima kasih untuk kasih sayang, do'a dan ridho yang menjadi kekuatan dan bekal dalam menjalankan kehidupan ini, serta segenap pengertian, dukungan dan kepercayaan yang telah engkau berikan.
11. Keluarga Besar penulis terutama adik-adik penulis yang telah memberikan perhatian dan dukungan baik moril maupun materiil kepada penulis.
12. Sahabat-sahabatku ( Andhika Fery Kurniawan, Nur Cholis, Angga Raka, Arif Surya Dinata, Candra, Gheffrian, Hujang, Septama, Yanuar, Tomy, Tunggul, Uji, Wendi, dll). Terimakasih atas setiap waktu yang kita habiskan bersama, dan semua pihak yang membantu dalam penulisan hukum. Terima kasih untuk persahabatan kita selama ini, terima kasih

untuk bantuan, semangat, serta dukungan kalian. Semoga Persahabatan ini tidak lekang oleh jarak dan waktu.

13. Teman-teman angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta yang tidak bisa disebutkan satu per-satu, *you're my inspiration*, tanpa kalian kuliahku selama di Fakultas Hukum UNS tidak akan berwarna.

Penulis sadari bahwa Penulisan Hukum ini sangat jauh dari sempurna. Oleh sebab itu penulis sangat terbuka akan segala sumbang saran serta kritik yang bersifat membangun dalam Penulisan Hukum ini dan kedepannya sangat diperlukan dari para pembaca akan penulis terima dengan senang hati.

Semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua, terutama untuk penulisan, kalangan akademisi, praktisi serta masyarakat umum.

Surakarta, Desember 2011

Jerry Susanto

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERNYATAAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Metode Penelitian .....	7
F. Sistematika Penelitian .....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Kerangka Teori .....	13
1. Tinjauan Tentang Penuntut Umum .....	13
a. Pengertian Penuntut Umum .....	13
b. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum .....	14
c. Penuntutan .....	17
1) Pengertian Penuntutan .....	17
2) Penghentian Penuntutan.....	20
3) Asas dalam Penuntutan .....	21
2. Tinjauan Tentang Dakwaan .....	21
a. Pengertian Surat Dakwaan .....	21

b. Fungsi Surat Dakwaan .....	23
c. Syarat Surat Dakwaan .....	25
d. Wewenang Penyusunan Surat Dakwaan .....	29
e. Peranan dan Sifat Hakekat Surat Dakwaan .....	30
f. Bentuk Surat Dakwaan .....	31
3. Tinjauan Tentang Putusan .....	33
a. Pengertian dan Jenis Putusan Hakim .....	33
b. Bentuk-Bentuk Putusan .....	35
c. Isi Putusan .....	37
d. Pertimbangan Hakim dalam Putusan .....	39
4. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak .....	40
a. Pengertian Tindak Pidana .....	40
b. Pengertian Pencabulan .....	42
c. Pengertian Anak Dibawah Umur .....	46
B. Kerangka Pemikiran .....	50
<b>BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Kesesuaian Penggabungan Dua Asas Pemeriksaan yang Berbeda dalam Surat Dakwaan Menjadi Satu Perkara dengan Ketentuan KUHAP .....	53
1. Deskripsi Kasus .....	53
2. Identitas Terdakwa .....	54
3. Dakwaan .....	54
4. Tuntutan .....	58
5. Pertimbangan Hakim .....	59
6. Amar Putusan .....	60
7. Pembahasan .....	60
B. Implikasi Yuridis Penggabungan Menjadi Satu Perkara Dua Asas Pemeriksaan yang Berbeda Terhadap Legalitas Surat Dakwaan Sebagai Dasar Penuntutan Perkara Pencabulan Anak .....	63

BAB IV. PENUTUP

A. Simpulan .....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



## DAFTAR BAGAN

BAGAN 1. Gambar Skema Kerangka Pemikiran ..... 50



## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkembangan arus globalisasi yang kian pesat membawa dampak positif dan negatif. Seiring dengan perkembangan jaman dan teknologi saat ini, tingkat permasalahan sosial dan kriminalitas juga semakin meningkat. Perkembangan teknologi mempermudah masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih cepat, akurat dan detail. Banyak kemudahan dan kebaikan dari perkembangan teknologi yang terjadi saat ini, akan tetapi dampak negatif yang dihasilkannya juga tak kalah besar.

Diantara dampak negatif dari perkembangan teknologi saat ini dan diantaranya adalah timbulnya kejahatan dikarenakan dorongan atau inspirasi yang didapat dari media informasi. Ini terbukti dengan banyaknya kasus kejahatan yang terjadi dimana sang pelaku mengaku melakukan kejahatan karena terinspirasi dari acara televisi dan internet. Seseorang menjadi tahu cara membunuh dari reka adegan kejahatan yang disiarkan di televisi, orang memerkosa atau mencabuli juga karena terdorong dari apa yang dipertontonkan televisi.

Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa adalah salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang perlu mendapatkan perlindungan dalam menjamin perkembangan jasmani, rohani maupun sosial secara utuh dan seimbang. Anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara dan mengamankan kepentingan anak itu.

Pemeliharaan, jaminan dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya dibawah pengawasan dan bimbingan negara. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggung jawab atas asuhan anak wajib melindunginya dari gangguan-gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri, dengan adanya perlindungan terhadap anak yang diberikan tersebut akan mengusahakan kesejahteraan anak.

Beberapa kasus yang banyak terjadi akhir-akhir ini, salah satunya adalah tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur ini perlu mendapatkan perhatian yang serius dari berbagai pihak. Pencabulan merupakan salah satu dari jenis kejahatan yang akhir-akhir ini baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya diberitakan mengalami peningkatan yang relatif cukup serius. Memang ironis sekali, bahwa untuk jenis tindak pidana pencabulan tersebut justru mengalami peningkatan pada saat negara sedang giat-giatnya melakukan reformasi hukum dan tertib hukum dalam upaya menciptakan masyarakat yang tertib, aman dan tentram berdasarkan Pancasila.

Masalah pencabulan yang merupakan suatu perbuatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma maka tidak bisa melepaskannya dari moral yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih sebagai masyarakat Timur yang menjunjung tinggi nilai kesusilaan maka kejahatan yang berkenaan dengan masalah kesusilaan akan mempunyai arti tersendiri pula. Dapat diartikan bahwa dengan berkecamuknya kejahatan susila dalam suatu masyarakat, berarti pula dalam masyarakat tersebut tengah berlangsung prahara moral yang dirasakan sangat meresahkan kondisi masyarakat. Sebab moral merupakan nilai prima yang sangat dijunjung tinggi dan diletakkan pada kedudukan teratas. Sesuai dengan sifat dari hukum yaitu memaksa dan dapat dipaksakan maka setiap dari perbuatan melawan hukum itu dapat dikenakan penderitaan yang berupa hukuman. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan-kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan masyarakat dan kepentingan perseorangan, perbuatan mana diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Tindak pidana pemerkosaan atau tindak pidana pencabulan, atau kejahatan seksual pada umumnya dialami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat stratifikasi sosial pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi

tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena gunjangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual (Gerson Bangewan, 1977:22).

Tindak pidana kesusilaan berupa pencabulan paling rentan dialami oleh anak-anak, karena yang paling mudah untuk diperdaya. Salah satu dari pelaksana hukum yaitu hakim. Hakim diberi wewenang oleh undang-undang untuk menerima, memeriksa serta memutus suatu perkara pidana. Dalam hal ini, hakim memiliki kebebasan untuk menjatuhkan putusannya. Meskipun hakim memiliki kebebasan, namun kebebasan tersebut masih dalam batasan hukum. Hakim dalam menjatuhkan suatu putusan harus disertai dengan berbagai macam pertimbangan. Sehingga dari putusan tersebut terwujud suatu kepastian hukum dan terpenuhinya rasa keadilan bagi semua pihak. Oleh karena itu hakim dalam menangani suatu perkara harus dapat berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena dipengaruhi dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan keputusan (Oemar Seno Aji, 1997: 12).

Hakim dalam mengambil suatu keputusan atau *vonis*, memang bukan suatu masalah yang sulit. Pekerjaan membuat suatu putusan merupakan pekerjaan rutin yang setiap hari dilakukan. Namun demikian, justru karena rutinitas tersebut seringkali hakim mengabaikan standar normatif yang harus ditempuh untuk membuat suatu putusan. Kondisi tersebut bisa dilihat pada pertimbangan hukum yang diambil para majelis hakim ketika mengambil suatu putusan. Banyak pertimbangan hukum yang dibuat secara asal-asalan, bahkan apabila hal tersebut hanya menyangkut perkara-perkara yang setiap hari ditanganinya. Hal ini menyebabkan di lingkungan pengadilan masih sedikit ditemukan putusan hakim yang mempunyai kualitas ilmiah untuk dapat dikaji secara akademik bagi pengembangan hukum (Satjipto Rahardjo, 2000:20).

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan terhadap anak-anak diatur secara lebih khusus dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak antara lain terdapat pada:

1) Pasal 82 yang berbunyi :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Jenis-jenis acara pemeriksaan di persidangan:

1) Acara pemeriksaan biasa

Pemeriksaan perkara dengan prosedur biasa untuk perkara pidana yang tidak mudah, baik pembuktian maupun penerapan hukumnya.

2) Acara pemeriksaan singkat

Pemeriksaan perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk tindak pidana ringan dan pembuktian serta penerapan hukum mudah dan sifatnya sederhana.

3) Acara pemeriksaan cepat

Acara tindak pidana ringan yang ancamannya penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas.

Mencermati kasus perkara Nomor : 445/Pid.B/2005/PN.Ska dengan terdakwa DANIEL TRI KRISTIANTO Alias KRIS pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2005 bertempat tinggal di Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya bernama ASTIN NUR FRANSISKA,

*commit to user*

sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya , bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk di kawin.

Rangsangan seksual yang tidak terkendali inilah yang pada gilirannya melahirkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan atau tindak pidana pencabulan. Berdasarkan hal diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam rangka mengajukan skripsi dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENGGABUNGAN DUA ASAS PEMERIKSAAN YANG BERBEDA DALAM SURAT DAKWAAN MENJADI SATU PERKARA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP LEGALITAS SURAT DAKWAAN SEBAGAI DASAR PENUNTUTAN PERKARA PENCABULAN ANAK (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURAKARTA NOMOR : 445/Pid. B/2005/PN.Ska)**”.

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah dibuat dengan tujuan untuk mengetahui masalah pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah dimaksudkan untuk lebih menegaskan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan sesuai dengan yang dikehendaki.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang dikaji penulis, serta mempermudah pembahasan masalah agar lebih terarah dan mendalam sesuai dengan sasaran yang tepat di mana terdapat pembatasan objek kajian yang akan diteliti, maka perlu adanya perumusan masalah yang tersusun secara sistematis dan baik. Oleh karena itu penulis merasa perlu untuk mengungkapkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara tidak bertentangan ketentuan KUHAP?

2. Bagaimana implikasi yuridis penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan penelitian yang jelas dan sudah pasti, sebagai sasaran yang akan dicapai untuk pemecahan masalah yang di hadapi. Maka berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan penulisan hukum ini adalah :

1. Tujuan Obyektif
  - a. Untuk mengetahui pengaturan penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara (studi kasus dalam putusan No.445/Pid.B/2005/PN.Ska).
  - b. Untuk mengetahui implikasi yuridis penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak (studi kasus dalam putusan No.445/Pid.B/2005/PN.Ska).
2. Tujuan Subyektif
  - a. Untuk memperoleh informasi sebagai bahan hukum utama dalam menyusun karya ilmiah guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
  - b. Untuk menambah, memperluas, mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis serta pemahaman aspek hukum di dalam teori dan praktek lapangan hukum yang sangat berarti bagi penulis sendiri khususnya dan dapat memberi manfaat bagi masyarakat pada umumnya.

### **D. Manfaat Penelitian**

*commit to user*

Setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diambil penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk memberi sumbangan pikiran dan manfaat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b. Untuk mendalami teori-teori yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Universitas Sebelas Maret Surakarta serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, bahan masukan ataupun literatur bagi penulisan hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti oleh penulis yaitu mengetahui bagaimana penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak.
- b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun ke dalam masyarakat nantinya.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memberi masukan dan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak terkait dengan masalah yang diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

*commit to user*

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006:35). Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Dua syarat utama yang harus dipenuhi sebelum mengadakan penelitian dengan baik dan dapat dipertanggung jawabkan adalah peneliti harus terlebih dahulu memahami konsep dasar ilmunya dan metodologi penelitian disiplin ilmunya. Didalam penelitian hukum, konsep ilmu hukum dan metodologi yang digunakan di dalam suatu penelitian memainkan peran yang sangat signifikan agar ilmu hukum beserta temuan-temuannya tidak terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualitasnya. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Ditinjau dari sudut penelitian hukum itu sendiri, maka pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 35). Penelitian hukum ini merupakan penelitian doktrinal karena keilmuan hukum bersifat preskriptif (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 33).

#### 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian hukum ini tentunya sejalan dengan sifat ilmu hukum itu sendiri. Ilmu hukum mempunyai sifat sebagai ilmu yang preskriptif. Artinya sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 22).

Berdasarkan penelitian ini penulis memberikan preskriptif mengenai penggabungan dua asas yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak.

### 3. Pendekatan Penelitian

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif, maka terdapat beberapa pendekatan penelitian hukum antara lain pendekatan Undang-Undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*) (Peter Mahmud Marzuki, 2006:93).

Berdasarkan kelima pendekatan penelitian hukum tersebut, penulis di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki dalam menggunakan pendekatan kasus yang perlu dipahami oleh peneliti adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 119).

### 4. Jenis dan Sumber Penelitian Bahan Hukum

Jenis bahan hukum yang digunakan di dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data. Sehingga yang yang digunakan adalah bahan hukum, dalam hal ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2005 : 141). Yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian hukum ini adalah:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- 5) Putusan hakim Nomor: 445/Pid.B/2005/PN.Ska

#### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2006 : 141).

Bahan hukum sekunder yang akan digunakan di dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi dengan isu hukum yang akan diteliti di dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Peneliti mengumpulkan bahan hukum sekunder yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk kemudian dikategorikan, dibaca, dikaji, selanjutnya dipelajari, diklarifikasi dan dianalisis dari buku-buku, literatur, artikel, karangan ilmiah, makalah, jurnal dan sebagainya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

Prosedur pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, dokumen resmi maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari bahan hukum tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai bahan hukum penunjang di dalam penelitian ini. Bahwa cara pengolahan bahan hukum dilakukan secara deduksi, yaitu menarik kesimpulan

dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan kongkret yang dihadapi.

#### 6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Menurut Philipus M.Hadjon sebagaimana dikutip oleh Peter Mahmud metode deduksi sebagaimana silogisme yang diajarkan oleh aristoteles penggunaan metode deduksi berpangkal dari pengajuan *premis mayor* (pernyataan bersifat umum). Kemudian diajukan *premis minor* (bersifat khusus). Dari kedua premis itu kemudian ditarik suatu kesimpulan atau conclusion (Peter Mahmud Marzuki, 2006: 47).

Analisis Bahan Hukum merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah hasil penelitian menjadi suatu laporan. Di dalam sebuah penelitian hukum normatif, pengelolaan bahan hukum hakekatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematika terhadap bahan hukum tertulis. Sistematika berarti membuat klasifikasi terhadap bahan hukum tertulis tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis. Dalam penelitian ini, Penggabungan dua asas pemeriksaan berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dan legalitas surat dakwaan terhadap putusan hakim nomor: 445/Pid.B/2005/PN.Ska akan dianalisis dengan logika deduksi. Dalam hal ini, sumber penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini dengan melakukan inventarisasi sekaligus mengkaji dari penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan beserta dokumen yang dapat membantu menafsirkan norma terkait, kemudian sumber penelitian tersebut diolah dan dianalisis untuk menjawab permasalahan yang diteliti.

### F. Sistematika Penulisan Hukum

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

*commit to user*

**BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum.

**BAB II. TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menguraikan yang memuat dua sub bab, yaitu kerangka teori dan kerangka pemikiran. Dalam sub bab kerangka teori penulis akan menguraikan Tinjauan Tentang Penuntut Umum, Tinjauan Tentang Dakwaan, Tinjauan Tentang Putusan Hakim, Dan Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak. Sub bab kedua menguraikan kerangka pemikiran.

**BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menguraikan dan menyajikan tentang hasil penelitian beserta pembahasan berdasarkan rumusan masalah, yaitu: Penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda menjadi satu perkara dan implikasinya terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak (studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 445/Pid.B/2005/PN.Ska).

**BAB IV. PENUTUP**

Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan mengenai hasil penelitian yang telah diuraikan dalam Bab III dan juga berisi saran-saran penulis sehubungan dengan hasil penelitian yang telah didapat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Berisi sumber-sumber pustaka yang dikutip dalam penulisan hukum baik langsung maupun tidak langsung.

**LAMPIRAN**

## BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Kerangka Teori

#### 1. Tinjauan Tentang Penuntut Umum

##### a. Pengertian Penuntut Umum

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (1) yang disebut Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Sesuai dengan tugasnya sebagai Penuntut Umum maka ia juga berkewajiban membuat surat penuntutan, menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1 ayat (3) yang disebut penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Menurut KUHAP ketentuan mengenai batasan penuntutan diatur didalam Pasal 1 butir 7 yang dimaksud penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.

Penuntutan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa yang mempunyai kewenangan untuk bertindak sebagai sebagai penuntut umum. Di dalam Pasal 1 butir 6 KUHAP pengertian jaksa dan penuntut umum berbunyi sebagai berikut :

- 1) Jaksa adalah Pejabat yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan melakukan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

*commit to user*

- 2) Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim ( Evi Hartanti, 2005 : 46-47).

Asas-asas pokok dalam penuntutan yakni :

- 1) Asas oportunitas yaitu penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum.
- 2) Asas legalitas yaitu penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum.

Menurut asas legalitas, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwakan telah melakukan tindak pidana. Sedangkan asas oportunitas, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya jika orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat dituntut. Penerapan asas oportunitas di negara kita berdasarkan untuk kepentingan negara dan masyarakat dan bukan kepentingan pribadi.

#### **b. Tugas dan Kewenangan Penuntut Umum**

Penuntut umum mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat penting dalam suatu perkara pidana, mulai perkara diungkap sampai akhir pemeriksaan selesai dan demi kepentingan hukum pihak-pihak yang bersangkutan. Apabila antara Pasal 1 butir 6b KUHAP dikaitkan dengan Pasal 1 butir 6a KUHAP maka dapat disimpulkan tugas jaksa adalah sebagai berikut :

- 1) Sebagai Penuntut Umum.
  - (a) Melakukan Penuntutan.
  - (b) Melaksanakan penetapan pengadilan.
- 2) Melaksanakan putusan Pengadilan yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap ( eksekutor ).

Berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHAP ditentukan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan tuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Selain ini dalam Pasal 2 Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia ( UU No. 16 Tahun 2004 ) menyebutkan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut Kejaksaan adalah Lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Menurut ketentuan Pasal 14 KUHAP, penuntut umum mempunyai wewenang :

- a) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.
- b) Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4) dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik.
- c) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau merubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan kepada penyidik.
- d) Membuat surat dakwaan.
- e) Melimpahkan perkara ke pengadilan.
- f) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan.
- g) Melakukan penuntutan.
- h) Menutup perkara demi kepentingan umum.
- i) Mengadakan “ tindakan lain “ dalam lingkup tugas dan tanggung jawab penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini.

j) Melaksanakan penetapan hakim.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa yang dimaksud dengan “ tindakan lain “ antara lain ialah meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan memperhatikan secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan. Dari rumusan Pasal 14 KUHAP diatas, secara singkat proses penuntutan dan tuntutan pidana dapat diuraikan sebagai berikut :

- a) Pelimpahan perkara pidana yang disertai surat dakwaan kepada pengadilan yang berwenang.
- b) Pemeriksaan di sidang pengadilan.
- c) Tuntutan pidana.
- d) Putusan hakim.

Setelah penuntut umum menerima hasil penyidikan dari penyidik, maka harus segera mempelajari dan meneliti dan dalam waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum. Apabila hasil dari penyidikan ternyata belum lengkap, penuntut umum mengembalikan perkara kepada penyidik disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi dan dalam waktu 14 hari sejak tanggal penerimaan berkas perkara itu kepada penuntut umum (Pasal 128 KUHAP). Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, maka segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak diadakan penuntutan. Dalam Pasal 140 KUHAP dinyatakan, apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan dapat dilakukan penuntutan maka dalam waktu secepatnya segera membuat surat dakwaan.

## a. Penuntutan

### a) Pengertian Penuntutan

Penuntutan diatur dalam Bab XV, Pasal 137-144 KUHAP. Sebagaimana diketahui pemeriksaan pada tingkat penyidikan merupakan awal proses pidana. Tujuan penyidikan adalah untuk memperoleh keputusan dari penuntut umum, apakah dipenuhi persyaratan untuk dapat dilakukan penuntutan. Proses pidana merupakan rangkaian tindakan pelaksanaan penegakan hukum terpadu. Antara penyidikan dan penuntutan ada hubungan erat, bahkan berhasil tidaknya penuntutan di sidang pengadilan tidak terlepas dari hasil penyidikan. Adanya hubungan erat antara pejabat penyidikan dan penuntutan terlukis antara lain dalam Pasal 109 KUHAP (Soedirjo 1985:3) yang berbunyi:

- (1) Dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum,
- (2) Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka dan keluarganya,
- (3) Dalam hal penghentian tersebut pada Ayat (2) dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (1) huruf b, pemberitahuan mengenai hal itu segera disampaikan kepada penyidik dan penuntut umum.

KUHAP dalam Pasal 1 butir 7 memberikan batasan sebagai berikut:

”Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

Undang-Undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan” (Soedirjo 1985:4).

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menuntut seorang terdakwa di muka hakim pidana adalah menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkara kepada hakim dengan permohonan supaya hakim memeriksa dan memutus perkara pidana itu terhadap terdakwa. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa penuntutan adalah perbuatan penuntut umum menyerahkan perkara pidana kepada hakim untuk diperiksa dan diputus.

Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali berkas perkara hasil penyidikan yang sudah lengkap atau sudah dilengkapi oleh penyidik, segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan atau untuk dapat atau tidak dapat dilimpahkan ke pengadilan menurut Pasal 139 KUHP (Supramono,1998:7). Apabila penuntut umum telah mengambil langkah untuk melakukan penuntutan, maka dengan tindakan itu ia menyatakan pendapatnya secara positif, meskipun bersifat sementara, bahwaterdapat cukup alasan untuk mendakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana dan seharusnya dijatuhi hukuman pidana (Soedirjo 1985: 4).

Penuntut umum (dalam hal ini kejaksaan atau kepala kejaksaan negeri) setelah menerima berkas atau hasil penyidikan dari penyidik, segera menunjuk salah seorang jaksa (calon penuntut umum) untuk mempelajari dan menelitinya yang kemudian atas hasil penelitiannya jaksa tersebut mengajukan saran kepada Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) antara lain :

- a) Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik karena ternyata belum lengkap disertai petunjuk-petunjuk yang

*commit to user*

akan dilakukan oleh penyidik. Hal ini oleh Pasal 14 KUHAP disebut “pra penuntutan”,

- b) Melakukan penggabungan atau pemisahan berkas,
- c) Hasil penyidikan telah lengkap tetapi tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya disarankan agar penuntutan dihentikan. Jika saran disetujui, maka diterbitkan “surat ketetapan”. Atas surat ketetapan dapat diajukan praperadilan.
- d) Hasil penyidikan telah lengkap dan dapat diajukan ke pengadilan negeri.

Dalam hal ini Kajari menerbitkan surat penunjukkan penuntut umum. Penunjukkan penuntut umum ini biasanya serentak dengan penunjukkan penuntut umum pengganti yang maksudnya jika penuntut umum berhalangan, maka penuntut umum pengganti yang bertugas (Pasal 198 KUHAP). Dalam hal ini, penuntut umum membuat surat dakwaan dan setelah surat dakwaan rampung kemudian dibuatkan surat pelimpahan perkara yang diajukan kepada pengadilan negeri. Walaupun perkara telah dilimpahkan ke pengadilan negeri, masih memungkinkan bagi penuntut umum untuk mengubah surat dakwaan, hal ini diatur dalam Pasal 144 KUHAP (Leden Marpaung 1992:19-20).

Jadi, tindakan-tindakan jaksa yang harus dilakukan sebelum melakukan penuntutan suatu perkara pidana ke sidang pengadilan dapat diuraikan sebagai berikut :

- 1) Mempelajari dan meneliti berkas perkara pidana yang diterima dari penyidik. Apakah cukup kuat dan terdapat cukup bukti bahwa tertuduh telah melakukan tindak pidana. Apabila menurut pendapatnya, berkas perkara tersebut

*commit to user*

kurang lengkap, maka segera mengembalikan berkas perkara tersebut kepada penyidik untuk dilengkapi.

- 2) Setelah diperoleh gambaran yang jelas dan pasti tentang adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh, maka atas dasar itu jaksa membuat surat dakwaan. Selanjutnya, untuk menyusun tuntutan, jaksa harus membuktikan surat dakwaannya itu di sidang pengadilan. Apabila dakwaannya itu terbukti barulah jaksa menyusun tuntutan.

#### **b) Penghentian Penuntutan**

Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tidak memenuhi persyaratan untuk melakukan penuntutan, karena bahan keterangan itu tidak cukup dan juga tidak mungkin dilengkapi, maka penuntut umum mengambil keputusan untuk menghentikan penuntutan. Penghentian penuntutan itu yang dituangkannya dalam surat ketetapan, dilakukan karena (Soedirjo 1985:4):

- (1) Tidak terdapat cukup bukti,
- (2) Peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau
- (3) Perkara ditutup demi hukum.

Apabila kemudian ternyata ada alasan baru, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap tersangka (Pasal 140 KUHAP). Perkara ditutup demi hukum apabila terdapat alasan penghapusan tuntutan, misalnya terdakwa meninggal dunia, perkara termasuk *nebis in idem* atau daluwarsa, tiadanya hak menuntut pidana, menurut Pasal 76,77,78 KUHP (Soedirjo 1985:5).

### c) Asas-asas dalam Penuntutan

Sehubungan dengan wewenang penuntutan, dalam Hukum Acara Pidana dikenal dua asas penuntutan (Prakoso dan Murtika 1987:29), yaitu:

#### (1) Asas legalitas

Asas legalitas adalah penuntut umum diwajibkan menuntut semua orang yang dianggap cukup alasan bahwa yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran hukum. Menurut asas ini, penuntut umum wajib menuntut seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana,

#### (2) Asas oportunitas

Asas oportunitas adalah penuntut umum tidak diharuskan menuntut seseorang, meskipun yang bersangkutan sudah jelas melakukan suatu tindak pidana yang dapat dihukum. Menurut asas ini, penuntut umum tidak wajib menuntut seseorang yang melakukan suatu tindak pidana jika menurut pertimbangannya apabila orang tersebut dituntut akan merugikan kepentingan umum. Jadi, demi kepentingan umum, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat untuk tidak dituntut.

## 2. Tinjauan Tentang Dakwaan

### a. Pengertian Surat Dakwaan

Pada periode HIR surat dakwaan disebut surat tuduhan atau *acte van beschuldiging*. Sedang KUHAP seperti yang ditegaskan pada Pasal 140 ayat (1), diberi nama surat dakwaan. Atau dimasa yang lalu surat dakwaan lazim disebut *acte van verwijzing*, dalam istilah hukum Inggris disebut *imputation* atau *indictment*. Banyak pendapat yang berbeda dalam mendefinisikan mengenai dakwaan, akan tetapi maksud dari beberapa pendapat tersebut pada intinya sama.

Surat dakwaan merupakan dasar penuntutan perkara pidana yang dibuat oleh jaksa penuntut umum dan diajukan ke pengadilan dengan adanya surat dakwaan tersebut berarti ruang lingkup pemeriksaan telah dibatasi dan jika dalam pemeriksaan terjadi penyimpangan dari surat dakwaan, maka hakim ketua sidang mempunyai wewenang untuk memberikan teguran kepada jaksa atau penasihat hukum tersangka.

Pengertian surat dakwaan yang diberikan oleh Abdul Karim Nasution adalah bahwa surat dakwaan adalah suatu surat atau akte yang memuat suatu rumusan dari tindak pidana yang didakwakan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan, yang bila ternyata cukup terbukti, terdakwa dapat dijatuhi hukuman (Martiman P, 2002 : 31). Harun M. Husein mencoba mendefinisikan perihal dakwaan.

Surat dakwaan ialah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana yang didakwakan yang dipadukan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa, surat mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan (Harun M. Husein, 1994:43).

Devinisi lain mengenai surat dakwaan juga dikemukakan oleh M. Yahya Harahap:

Surat dakwaan adalah surat atau akta yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2000:386).

Berbagai devinisi mengenai dakwaan antara pendapat satu dengan yang lain memang berbeda, seperti halnya uraian diatas mengenai pendapat yang mendefinisikan mengenai dakwaan. Namun, demikian bila diteliti dengan seksama maka dalam perbedaan itu terkandung pula persamaan pada intinya. Inti persamaan tersebut berkisar pada hal-hal sebagai berikut:

- a) Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte, sebagai suatu akte tentunya surat dakwaan harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tandatangan pembuatannya. Suatu akte yang tidak mencantumkan tanggal dan tanda tangan pembuatnya tidak memiliki kekuatan sebagai akte, meskipun mungkin secara umum dapat dikatakan sebagai surat.
- b) Bahwa setiap definisi surat dakwaan tersebut selalu mengandung element yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
- c) Bahwa dalam merumuskan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap, sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan perundang-undangan.
- d) Bahwa surat dakwaan merupakan dasar pemeriksaan perkara di sidang pengadilan.

#### **b. Fungsi Surat Dakwaan**

Rumusan surat dakwaan harus sesuai dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Rumusan surat dakwaan yang menyimpang dari hasil pemeriksaan penyidikan merupakan surat dakwaan yang palsu dan tidak benar. Surat dakwaan yang demikian tidak dapat dipergunakan jaksa menuntut terdakwa (M.Yahya Harahap, 2000 : 376).

Tujuan utama surat dakwaan adalah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar tuntutan tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa dipersalahkan karena telah melanggar suatu aturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu serta dinyatakan keadaan-

keadaan sewaktu melakukan tindak pidana. Menyebutkan waktu (*tempus*) dan tempat (*locus delictie*) serta keadaan menunjukkan kepada dakwaan terhadap peristiwa-peristiwa dan perbuatan-perbuatan tertentu, yang dispesialisasikan dan diindividualisasi. Jadi, contoh perbuatan mencuri, atau penipuan yang konkrit.

Fungsi surat dakwaan dalam sidang pengadilan merupakan landasan dan titik tolak pemeriksaan terdakwa. Berdasarkan rumusan surat dakwaan dibuktikan kesalahan terdakwa. Pemeriksaan sidang tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan (M. Yahya Harahap, 2000 : 378). Ditinjau dari berbagai kepentingan yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara pidana, maka fungsi Surat Dakwaan dapat dikategorikan :

- 1) Bagi Pengadilan atau Hakim, Surat Dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dalam penjatuhan keputusan;
- 2) Bagi Penuntut Umum, Surat Dakwaan merupakan dasar pembuktian atau analisis yuridis, tuntutan pidana dan penggunaan upaya hukum;
- 3) Bagi terdakwa atau Penasehat Hukum, Surat Dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan.

Surat dakwaan sangat penting artinya dalam pemeriksaan perkara pidana, karena surat dakwaan menjadi dasar dan menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim. Putusan yang diambil oleh hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang ditentukan dalam surat dakwaan. Berdasarkan Buku Pedoman Pembuatan Dakwaan ( BPPD ) yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, halaman 7 ( tujuh ) menyatakan bahwa surat dakwaan mempunyai dua segi yaitu :

- 1) Segi Positif : Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti dalam persidangan harus dijadikan dasar oleh hakim dalam putusannya.

- 2) Segi negatif : Bahwa apa yang dapat dinyatakan terbukti dalam putusan harus dapat diketemukan kembali dalam surat dakwaan.

Adapun manfaat surat dakwaan adalah sebagai berikut :

- 1) Bagi Penuntut Umum

Sebagai dasar penuntut terhadap terdakwa, dasar pembuktian kesalahan terdakwa, dan sebagai dasar pembahasan yuridis, dan tuntutan pidana.

- 2) Bagi Terdakwa / Penasehat Hukum

Sebagai dasar untuk menyusun pembelaan (*pledoi*), dasar menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap terdakwa penuntut umum (*alibi*), dasar pembahasan yuridis, dan dasar untuk melakukan upaya hukum.

- 3) Bagi Hakim

Sebagai dasar pemeriksaan di sidang pengadilan, dasar keputusan yang akan dijatuhkan, dan dasar untuk membuktikan terbukti / tidaknya kesalahan terdakwa.

### c. Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menyusun surat dakwaan. Penuntut Umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditandatangani serta berisi syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Syarat Formal

Yaitu mencakup: nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (terdakwa).

- 2) Syarat Materiil

Yaitu mencakup: uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan adanya syarat pembuatan dakwaan yaitu syarat formal dan materiil, maka kedua syarat ini harus dipenuhi dalam menyusun surat

dakwaan. Akan tetapi undang-undang sendiri membedakan kedua syarat ini berdasarkan ketentuan Pasal 143 ayat (3), yang menegaskan surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, “batal demi hukum”. Lebih meneliti bunyi penegasan ketentuan Pasal 143 ayat (3), M. Yahya Harahap memberikan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Kekurangan syarat formal, tidak menyebabkan surat dakwaan batal demi hukum.
  - a) Tidak dengan sendirinya batal menurut hukum, pembatalan surat dakwaan yang diakibatkan kurang sempurna syarat formal maka dapat dibatalkan, jadi tidak batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) tapi dapat dibatalkan atau *vernietigbaar* (*voidable*) karena sifat kurang sempurna pencantuman syarat formal dianggap bernilai *imperfect* (kurang sempurna).
  - b) Kesalahan syarat formal tidak prinsipil sekali. Misalnya kesalahan penyebutan umur tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan surat dakwaan. Kesalahan atau ketidaksempurnaan syarat formal dapat dibetulkan hakim dalam putusan, sebab pembetulan syarat formal surat dakwaan, pada pokoknya tidak menimbulkan sesuatu akibat hukum yang dapat merugikan terdakwa.
- 2) Kekurangan syarat materiil, mengakibatkan surat dakwaan batal demi hukum. Jelas dilihat perbedaan diantara kedua syarat tersebut. Pada syarat formal, kekurangan memenuhi syarat tersebut tidak mengakibatkan batalnya surat dakwaan demi hukum, akan tetapi masih dapat dibetulkan. Sedang pada syarat materiil, apabila syarat tersebut tidak dipenuhi surat dakwaan batal demi hukum (M. Yahya Harahap, 2000:391).

Pencantuman syarat formal dan material dalam penyusunan surat dakwaan sangat erat kaitannya dengan tujuan daripada surat dakwaan itu sendiri. Tujuan surat dakwaan tiada lain ialah dalam proses pidana surat dakwaan itu adalah sebagai dasar pemeriksaan sidang pengadilan, dasar pembuktian dan tuntutan pidana dasar pembelaan diri bagi terdakwa dan merupakan dasar penilaian serta dasar putusan pengadilan. Kesemuanya itu guna menentukan perbuatan apa yang telah terbukti, apakah perbuatan yang terbukti tersebut dirumuskan dalam surat dakwaan, siapa yang terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan itu.

Tentang tujuan surat dakwaan lebih rinci dikemukakan oleh A. Karim Nasution yang dimuat dalam buku karya Harun M.Husein adalah sebagai berikut:

Tujuan utama dari suatu surat tuduhan ialah bahwa undang-undang ingin melihat ditetapkannya alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan sesuatu peristiwa pidana, untuk itu maka sifat-sifat khusus dari sesuatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan dengan sebaik-baiknya. Terdakwa harus dipersalahkan karena telah melanggar suatu peraturan hukum pidana, pada suatu saat dan tempat tertentu, serta dinyatakan pula keadaan-keadaan sewaktu melakukannya (Harun M.Husein, 1994 : 47).

Adapun menurut Mederburg, pembatalan surat dakwaan itu ada 2 (dua) macam yaitu :

1) Pembatalan Formil ( *Formale Nietigheid* )

Pembatalan formil adalah pembatalan surat dakwaan yang disebabkan karena surat dakwaan tidak memenuhi syarat-syarat mutlak yang ditentukan undang-undang. Dalam KUHAP hal ini jelas ditunjukkan oleh Pasal 143 ayat (2) b yaitu tentang surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan material. Surat

*commit to user*

dakwaan yang demikian menurut Pasal 143 ayat (3) KUHAP adalah batal demi hukum (Darwan Prinst, 1998 : 121).

Adapun dakwaan “batal demi hukum” berarti dakwaan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan dakwaan tersebut dianggap “ tidak pernah ada”. Dalam hal ini maka keadaan perkara kembali kestatus semula yakni status sebagaimana semula dalam keadaan belum dilimpahkan sehingga penuntut umum jika hendak melimpahkan perkara lagi harus memperbaiki surat dakwaan atau mengajukan upaya banding ( Leden Marpaung, 1992 : 322 ).

## 2) Pembatalan hakiki ( Wezenlijke Nietigheid )

Pembatalan hakiki adalah pembatalan yang menurut penilaian hakim sendiri, yang disebabkan karena tidak terpenuhinya suatu syarat yang dianggap essensial, misalnya pembuatan surat dakwaan yang tidak terang, sehingga dari isinya tidak dapat dilihat surat dakwaan seperti yang dikehendaki oleh undang-undang. Oleh karena itu surat dakwaan itu tidak memenuhi tujuan yang sebenarnya walaupun syarat material telah terpenuhi. Dakwaan yang kabur dan tidak jelas seperti ini disebut *Obscuur Libel*. Dalam hal ini maka hakim harus menyatakan surat dakwaan batal secara formil karena adanya suatu kekurangan yang disyaratkan undang-undang. Di dalam KUHAP hal ini diatur dalam Pasal 143 ayat (2) a ( Darwan Prinst, 1998 : 121-122 ).

Berbicara mengenai pembatalan surat dakwaan, maka akan timbul suatu pemikiran akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan tersebut, terkait dengan hak dan kewenangan penuntut umum untuk mengajukan perkaraitu sekali lagi ke depan sidang pengadilan. Menurut M. Yahya Harahap, penuntut umum masih mempunyai hak dan kewenangan untuk mengajukan perkara itu sekali lagi ke sidang pengadilan. Yang tepat dan yang mesti diterapkan menurut beliau adalah :

*commit to user*

- a) Pada putusan pembatalan surat dakwaan tidak melekat unsur *nebis in idem*.
- b) Oleh karena itu jaksa berwenang untuk mengajukannya sekali lagi ke pemeriksaan sidang pengadilan dengan jalan mengganti surat dakwaan yang lama, kemudian mengajukan surat dakwaan baru yang telah diperbaiki dan disempurnakan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi syarat-syarat surat dakwaan yang ditentukan Pasal 143 ayat (2) KUHAP.
- c) Atas surat dakwaan yang baru disempurnakan tadi, pengadilan memeriksa dan memutus peristiwa pidana yang dilakukan dan didakwakan kepada terdakwa. Putusan yang akan dijatuhkan pengadilan terhadap peristiwa pidana ini dapat berupa putusan pemidanaan, pembebasan, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan utama dari surat dakwaan itu adalah untuk menetapkan secara nyata, tentang orang tertentu yang telah melakukan perbuatan tertentu pada waktu dan tempat yang tertentu pula. Oleh karena itulah Pasal 143 ayat (2) KUHAP menghendaki pencantuman identitas lengkap terdakwa, uraian yang cermat, jelas, dan lengkap tentang tindak pidana yang didakwakan serta waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan oleh terdakwa.

#### **d. Wewenang Penyusunan Surat Dakwaan**

Pada prinsinya, hanya Jaksa Penuntut Umum yang berhak dan berwenang dalam menyusun surat dakwaan, mendakwa serta menghadapkan seseorang terdakwa kepada hakim di muka sidang pengadilan. Akan tetapi tentu terhadap prinsip umum ini terdapat pengecualian, pada acara tindak pidana acara ringan dan acara pelanggaran lalulintas jalan (Pasal 205 ayat (2) dan Pasal 212). Dalam acara pemeriksaan tindak pidana ringan seperti yang sudah pernah dijelaskan,

penyidik atas kuasa penuntut umum menghadapkan dan mendakwa terdakwa kepada hakim dalam sidang pengadilan (Pasal 205 ayat (2)). Demikian juga pada acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, penyidik langsung menghadapkan terdakwa kepada hakim dalam sidang pengadilan. Namun demikian kedua pengecualian diatas, tidak mengurangi arti prinsip bahwa hanya jaksa yang berhak mendakwakan seseorang terdakwa yang melakukan tindak pidana kepada hakim di muka sidang pengadilan.

Di dalam sidang pengadilan, fokus pemeriksaan harus tetap mengarah pada pembuktian surat dakwaan. Apabila tidak terbukti, terdakwa dibebaskan dan apabila terbukti sebagai tindak pidana maka terdakwa dijatuhi pidana. Dengan demikian, terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan. Jika terdakwa terbukti melakukan delik tetapi tidak disebut dalam dakwaan, maka ia tidak dapat dipidana (Andi Hamzah, 2002:168).

Selain sesuai ketentuan KUHAP maka bagi Penuntut Umum juga harus memperhatikan Pedoman Pembuatan Surat Dakwaan terbitan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 1985. Di dalam buku pedoman tersebut dijelaskan pengertian-pengertian dari *cermat*, *jelas* dan *lengkap*, seperti yang disyaratkan oleh Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP.

*Cermat* adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau dakwaan tidak dapat dibuktikan. Misalnya, adakah pengaduan dalam hal delik aduan, apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut, apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluwarsa, apakah tindak pidana itu tidak *nebis in idem*.

*Jelas* adalah Penuntut Umum harus mampu merumuskan unsure-unsur delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan.

*Lengkap* adalah uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Dalam uraian tidak boleh ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-Undang.

#### e. Peranan dan Sifat Hakekat Surat Dakwaan

Bahwa surat dakwaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam proses penuntutan perkara pidana dimuka sidang. Bahwa ruang lingkup pemeriksaan dibatasi oleh fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan, sehingga Hakim dalam menjatuhkan putusannya semata-mata berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta yang diuraikan dalam surat dakwaan yang dianggap terbukti.

Pada Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi:

“Tiada seorang juapun dapat dijatuhi pidana kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seorang yang dianggap bertanggung jawab bersalah atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas betapa pentingnya surat dakwaan dalam persidangan pidana, bukan saja untuk Penuntut Umum dan Hakim tetapi penting pula bagi terdakwa. Jadi, surat dakwaan sangat penting bagi Jaksa, terdakwa, dan Hakim (Kejaksaan Agung, 1985:8).

- a) Jaksa, sebagai dasar untuk melakukan penuntutan perkara ke Pengadilan dan kemudian untuk dasar pembuktian dan pembahasan yuridis dalam surat melakukan upaya hukum.

- b) Terdakwa, sebagai dasar dalam pembelaan dan menyiapkan bukti-bukti kebalikan terhadap apa yang telah didakwakan kepadanya.
- c) Hakim, sebagai dasar untuk pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan yang akan dijatuhkan tentang terbukti atau tidaknya kesalahan terdakwa sebagaimana dimuat dalam surat dakwaan.

#### f. Bentuk Dakwaan

Penyusunan surat dakwaan, kecuali harus memenuhi syarat formal (Pasal 143 ayat (3) huruf a) dan syarat materiil (Pasal 143 ayat (2) huruf b) juga terikat dengan bentuk-bentuk surat dakwaan. Penyusunan surat dakwaan dikenal ada 5 (lima) bentuk (kejaksaan agung 1985:24-28).

##### 1) *Tunggal*

Dakwaan tunggal, apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat dan yakin benar bahwa:

- a) Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya merupakan satu tindak pidana saja;
- b) Terdakwa melakukan satu perbuatan, tetapi dalam beberapa ketentuan pidana (*eendaadsche semenloop* = *Concursus idealis*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) KUHP;
- c) Terdakwa melakukan perbuatan yang berlanjut (*voorgezette handeling*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP.

##### 2) *Kumulatif (cumulative ten laste legging)*

Dalam satu surat dakwaan, beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri, artinya tidak ada hubungan antara tindak pidana yang satu dengan yang lain, didakwakan secara serempak. Yang penting dalam hal ini, bahwa subjek pelaku tindak pidana adalah terdakwa yang sama. Konsekuensi pembuktiannya adalah bahwa masing masing dakwaan harus dibuktikan.

### 3) *Subsidiar (subsidiar ten laste legging)*

Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana dan Perumusan itu disusun sedemikian rupa secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai dakwaan yang paling ringan.

Jadi pada hakikatnya, dalam bentuk surat dakwaan subsidiar ini hanya satu tindak pidana saja yang sebenarnya akan didakwakan kepada terdakwa.

### 4) *Alternatif (Alternatif Ten Last Legging)*

Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana tetapi pada hakikatnya yang merupakan tujuan utama ialah hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara rangkaian tindak pidana yang didakwakan. Dalam hal itu Jaksa Penuntut Umum belum mengetahui secara pasti, apakah tindak pidana yang satu atau yang lain yang dapat dibuktikan, dan ketentuan manakah yang akan diterapkan oleh Hakim. Jadi, disini Jaksa Penuntut Umum mengajukan bentuk dakwaan yang bersifat alternatif atau pilihan.

Konsekuensi pembuktiannya adalah apabila dakwaan yang dimaksudkan telah terbukti maka yang lain tidak perlu dihiraukan lagi.

### 5) *Kombinasi*

Sekarang ini dalam praktek berkembang, bentuk surat dakwaan yang disusun secara kombinasi, yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif, yang masing-masing dapat terdiri pula dari dakwaan subsidiar dengan kumulatif.

Akhir-akhir ini sering dipermasalahkan penggabungan dalam satu surat dakwaan antara dakwaan tindak pidana khusus misalnya dengan tindak pidana umum, sebagai dakwaan subsidiarnya atau alternatifnya. Demikian juga, sejauh mana kemungkinannya terhadap berkas perkara tindak pidana khusus yang disidik oleh Jaksa, dalam surat dakwaanya disamping dakwaan tindak pidana khusus, ditambahkan pula dakwaan tindak pidana umum. Hal ini dipersoalkan,

karena Jaksa berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak berwenang menyidik perkara tindak pidana umum.

Dengan demikian, dikhawatirkan apabila ternyata dimuka persidangan yang terbukti adalah tindak “pidana umum” nya, sedangkan berkas perkara itu merupakan hasil penyidikan Jaksa dalam perkara tindak pidana khusus. Maka permasalahannya adalah, apakah hakim memutus perkara yang demikian.

#### **4. Tinjauan Umum Tentang Putusan**

##### **1) Pengertian dan Jenis Putusan Hakim**

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam suatu peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya Harahap, 2000: 326).

Pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Sedangkan menurut Lilik Mulyadi,, putusan hakim itu merupakan :

Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan segala tujuan menyelesaikan perkara (Lilik Mulyadi, 2007: 121).

Putusan harus sah untuk dapat dilaksanakan. Syarat sahnya putusan diatur dalam Pasal 195 KUHAP yakni apabila diucapkan di sidang yang

terbuka untuk umum. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat dapat mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan juga dapat memantau apakah jalannya persidangan sesuai dengan ketentuan di dalam KUHAP atau tidak.

Kemudian, apabila kita melihat dari ketentuan KUHAP, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorisasikan kedalam dua jenis, yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan putusan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 197, dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan "putusan akhir" atau "putusan".

Pada jenis putusan seperti ini prosedural yang harus dilakukan adalah setelah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa, dan peringatan agar mendengar dan memerhatikan segala sesuatu di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, keberatan, pemeriksaan alat bukti, replik dan duplik kemudian re-replik dan re-duplik, pernyataan pemeriksaan "ditutup", serta musyawarah majelis hakim, dan pembacaan "putusan".

Adapun mengenai putusan yang bukan putusan akhir dalam praktik dapat berupa "penetapan" atau "putusan sela" yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa/penasihat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Akan tetapi, secara materiil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu pihak (terdakwa/penasihat hukum atau penuntut umum) mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan.

Sejalan dengan ketentuan tersebut Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa:

*commit to user*

- 1) Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang ini menentukan lain.
- 2) Dalam hal lebih dari seorang terdakwa dalam suatu perkara, putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada.

Dengan demikian pada saat hakim menjatuhkan putusan, terdakwa harus hadir dan mendengarkan secara langsung tentang isi putusan tersebut. Apabila terdakwa tidak hadir, maka penjatuhan putusan tersebut harus ditunda, kecuali dalam hal terdapat lebih dari satu terdakwa dalam satu perkara, tidak harus dihadiri oleh seluruh terdakwa. Berdasarkan Pasal 196 ayat (2) KUHAP putusan dapat diucapkan dengan hadirnya terdakwa yang ada. Dalam penjelasan Pasal 196 ayat (2) KUHAP disebutkan bahwa setelah diucapkan putusan tersebut berlaku baik bagi terdakwa yang hadir maupun tidak hadir.

## 2) Bentuk-Bentuk Putusan

### 1) Putusan bebas (*Vrjspraak/Acquittal*)

Di dalam suatu persidangan pengadilan, seorang terdakwa dibebaskan apabila ternyata perbuatannya yang tersebut dalam surat dakwaan seluruhnya atau sebagian tidak terbukti, secara sah dan meyakinkan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP) ketiadaan terbukti ini ada dua macam:

- a) Ketiadaan terbukti yang oleh undang-undang ditetapkan sebagai minimum, yaitu adanya hanya pengakuan terdakwa saja, tanpa dikuatkan oleh alat-alat bukti yang lain.
- b) Minimum yang ditetapkan oleh undang-undang telah terpenuhi yaitu adanya dua orang saksi atau lebih, akan tetapi hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa.

### 2) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan (*Van rechtvervolging*)

Apabila suatu perbuatan yang dalam surat dakwaan itu terbukti, tetapi tidak merupakan suatu kejahatan atau pelanggaran maka  
*commit to user*

terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHP). Hal ini akan terjadi jika :

- a) Adanya kekeliruan dalam surat dakwaan, yakni apa yang didakwakan tidak cocok dengan salah satu penyebutannya oleh hukum pidana dari perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana;
- b) Adanya hal-hal yang khusus, yang mengakibatkan terdakwa tidak dijatuhi hukuman pidana menurut Pasal dalam KUHP, yakni sakit karena jiwa (Pasal 44 KUHP), atau karena menjalankan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP).

3) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan Pemidanaan diatur oleh ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Apabila dijabarkan lebih detail, terhadap putusan pemidanaan dapat terjadi jika :

- a) Dari hasil pemeriksaan di depan persidangan
- b) Majelis hakim berpendapat, bahwa:
  - (1) Perbuatan terdakwa sebagaimana didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
  - (2) Perbuatan terdakwa tersebut merupakan ruang lingkup tindak pidana (*kejahatan/misdrijven* atau pelanggaran/*overtredingen*)
  - (3) Dipenuhinya ketentuan alat-alat bukti dan fakta-fakta di persidangan (Pasal 183, Pasal 184 ayat (1) KUHP)
- c) Oleh karena itu majelis hakim lalu menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa.

Putusan hakim dapat dieksekusi bila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang telah diterima oleh para pihak yang bersangkutan. Putusan yang berupa penghukuman terdakwa dapat berupa pidana seperti yang diatur dalam Pasal 10 KUHP, yaitu:

- (1) Pidana Pokok

- (a) Pidana mati
  - (b) Pidana penjara
  - (c) Kurungan
  - (d) Denda
- (2) Pidana Tambahan
- (a) Pencabutan hak-hak tertentu
  - (b) Perampasan barang-barang tertentu
  - (c) Pengumuman putusan hakim

### 3) Isi Putusan

Apabila pemeriksaan sidang dinyatakan selesai seperti yang diatur dalam Pasal 182 ayat 1 KUHAP, tahap proses persidangan selanjutnya ialah penuntutan, pembelaan, dan jawaban. Dan kalau tahap proses penuntutan, pembelaan, dan jawaban telah berakhir, tibalah saatnya hakim ketua menyatakan "pemeriksaan dinyatakan tertutup". Pernyataan inilah yang mengantar persidangan ke tahap musyawarah hakim, guna menyiapkan putusan yang akan dijatuhkan pengadilan (M. Yahya Harahap, 2000 : 347).

Berdasarkan Pasal 182 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ditentukan bahwa musyawarah yang disebut diatas harus didasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan. Ditentukan selanjutnya dalam Pasal 182 ayat 5 KUHAP bahwa dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan dimulai dari hakim yang termuda sampai yang tertua, sedangkan yang terakhir mengemukakan pendapatnya adalah hakim ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta alasannya. Dalam ayat berikutnya, yakni ayat (6) Pasal 182 KUHAP itu diatur bahwa sedapat mungkin musyawarah majelis merupakan permufakatan bulat, kecuali jika hal itu telah diusahakan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, maka ditempuh dua cara yaitu :

- 1) Putusan diambil dengan suara terbanyak;

- 2) Jika yang tersebut pada huruf a tidak dapat diperoleh, maka yang dipakai ialah pendapat hakim yang menguntungkan bagi terdakwa.

Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan hakim, dan menurut ayat (2) Pasal itu, kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi kecuali yang tersebut pada angka g dan i putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

- a) Kepala putusan yang ditulis berbunyi : "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"
- b) Nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur dan tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
- c) Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
- d) Pertimbangan yang disusun secara singkat mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuankesalahan terdakwa.
- e) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan.
- f) Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan Pasal perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan memperingan terdakwa.
- g) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara oleh hakim tunggal.
- h) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
- i) Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
- j) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik yang dianggap palsu. *commit to user*

- k) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
- l) Hari dan tanggal putusan, nama Penuntut Umum, nama Hakim yang memutus dan nama Panitera.

Kemudian, dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat putusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan tersebut diucapkan.

#### 4) **Pertimbangan Hakim dalam putusan**

Pertimbangan hakim dalam suatu putusan yang mengandung penghukuman terdakwa, harus ditujukan kepada hal terbuktinya suatu peristiwa pidana yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh sebab itu, suatu tindak pidana selalu terdiri dari beberapa bagian yang merupakan syarat perbuatan tersebut dapat dipidana, sehingga tiap-tiap bagian tersebut harus ditinjau apakah perbuatan tersebut dapat dianggap nyata telah terjadi. Hakim juga mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan maupun memberatkan terdakwa.

Faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan pidana menurut rumusan Naskah Rancangan KUHP tahun 2000 Pasal 51, hasil penyempurnaan Tim Intern Departemen Kehakiman dan HAM adalah sebagai berikut :

- 1) Kesalahan pelaku tindak pidana
- 2) Motif dan tujuan melakukan tindak pidana
- 3) Cara melakukan tindak pidana
- 4) Sikap batin pelaku tindak pidana
- 5) Riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana
- 6) Sikap dan tindak pelaku sesudah melakukan tindak pidana
- 7) Pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana
- 8) Pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan
- 9) Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban

10) Apakah tindak pidana dilakukan dengan perencanaan

Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk meringankan maupun memberatkan terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sifat yang baik dari terdakwa dan faktor-faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.

## 5. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak

### a. Pengertian Tindak Pidana

Manusia sering dihadapkan pada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri. Bahkan, kebutuhan itu timbul karena keinginan atau desakan untuk mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya. Untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak, biasanya sering dilaksanakan tanpa pemikiran matang terlebih dahulu, padahal apa yang dilakukan tersebut dapat merugikan lingkungan, keluarga dan orang lain, seperti melakukan suatu pelanggaran tindak kejahatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sudah jelas melanggar peraturan tetapi tetap saja dilakukan. Kejadian semacam ini biasanya terjadi tanpa dipikirkan secara matang. Setelah terjadi baru orang tersebut menyesal atas perbuatannya. Kalau sudah terjadi percuma menyesali, karena proses hukum tetap saja harus berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah “pelanggaran norma-norma dalam 3 (tiga) bidang hukum lain, yaitu Hukum Perbantuan hukum, Hukum Ketata-Negeraan dan Hukum Tata-Usaha-Pemerintahan, yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana” (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 1).

Menurut Lamintang pengertian tindak pidana itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan sebagai “Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut” (Moeljatno, 2000: 54).

Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan dilarang yang disertai ancaman pidana pada barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Wadah tindak pidana ialah Undang-undang, baik berbentuk kodifikasi yakni KUHP dan di luar kodifikasi, tersebar luas dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Adami Chazawi, 2002: 67).

Berdasarkan kamus hukum tindak pidana merupakan setiap perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Suatu perbuatan agar dapat disebut sebagai tindak pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang dilarang;
- 2) Akibat dari perbuatan itu menjadi dasar alasan mengapa perbuatan tersebut dilarang (dalam rumusan undang-undang);
- 3) Bersifat melanggar Hukum.

Tindak pidana secara sederhana merupakan suatu bentuk perilaku yang dirumuskan sebagai suatu tindakan yang membawa konsekwensi hukum berupa sanksi pidana pada siapapun yang melakukannya. Oleh karena perumusan suatu tindakan pidana akan selalu mengacu pada hal-hal diatas. Yakni suatu penentuan apakah suatu perilaku itu merupakan suatu hal yang diancam dengan sanksi pidana atau tidak. Suatu perilaku dikenakan pidana apabila itu dianggap dapat mengancam keseimbangan dalam masyarakat (Muhammad Amin Suma dkk, 2001:179).

Pada pemutusan pembedanaannya kejahatan dipidana lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran. Prinsipnya suatu tindak pidana terdapat

sifat yang sama yakni *wederrechtelijkheid* (sifat melanggar hukum), sehingga dapat dikatakan suatu tindak pidana tidak akan ada tanpa adanya sifat yang melanggar hukum.

Kriteria untuk membedakan suatu golongan tindak pidana dengan golongan tindak pidana lain terdapat pada kriterianya untuk membedakan hal tersebut. KUHP membagi tindak pidana ke dalam 2 (dua) golongan yaitu pelanggaran dan kejahatan. Hal ini disebabkan keduanya bersifat kuantitatif yaitu kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana lebih berat dibandingkan dengan pelanggaran (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 8).

#### **b. Pengertian Pencabulan**

Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi dua, yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 KUHP dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP. Sedangkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tindak pidana kesusilaan yang melibatkan anak di dalamnya diatur dalam Pasal 82 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia persetubuhan adalah hal bersetubuh atau berjimak, hal bersenggama. menurut M.H. Tirtaatmadjaja bersetubuh berarti persentuhan sebelah dalam dari kemaluan si laki-laki dan perempuan, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan. tidak perlu bahwa telah terjadi pengeluaran air mani dalam kemaluan si perempuan (Leden Marpaung, 1992: 53).

Pencabulan berasal dari kata cabul. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memuat arti kata sebagai berikut: “keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Perbuatan cabul digolongkan sebagai salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusilaan.

Menurut Simon *”ontuchtige handelingen”* atau cabul adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan

cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan (Lamintang, 1997: 159).

Perbuatan yang termasuk kekerasan seksual adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakukan kegiatan seksual (*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang (termasuk yang tergolong usia anak-anak) setelah melakukan hubungan seksualitas, segala perilaku yang mengarah pada tindak pelecehan seksual terhadap anak-anak baik di sekolah, di dalam keluarga, maupun di lingkungan sekitar tempat tinggal anak termasuk kategori kekerasan seksual. (Suryanto Bagong, 2001: 25).

Pencabulan terhadap anak termasuk dalam kekerasan seksual terhadap anak, termasuk inses (*incest*) kekerasan dan abuse seksual pada masa kanak-kanak sering tidak teridentifikasi karena berbagai alasan. Seperti terlewat dari perhatian, anak-anak tidak memahami apa yang terjadi pada dirinya, anak diancam pelaku untuk tidak melaporkan kejadian yang dialaminya, atau laporan anak tidak ditanggapi secara serius karena berbagai alasan misalnya anak tidak dipercaya, pengingkaran dari orang-orang dewasa yang dilapori anak terhadap kejadian yang sesungguhnya. Kekerasan dan penyalahgunaan seksual masa kanak-kanak dapat berdampak sangat serius. Di satu sisi, karena anak mengalami hal-hal yang menakutkan dan menjadi teror sepanjang kehidupannya. Di sisi lain, bila tindakan seksual dari orang dewasa itu sedemikian rupa, anak juga mengalami perasaan nikmat. Selain itu, berbagai bujukan, ancaman sekaligus langkah-langkah pelaku dapat menambah rumit permasalahan dengan memunculkan perasaan bersalah dan berdosa pada diri anak. Karena masalah seksual adalah masalah-masalah yang ditutup-tutupi dan tabu dibicarakan, anak tidak dapat memahami apa yang terjadi pada dirinya secara sehat. Ketidakmampuan anak memahami apa yang sesungguhnya terjadi dapat memunculkan gangguan-gangguan yang terbawa terus ke masa dewasa. (A.S. Luhulima, 2000: 41).

Beberapa hal atau dampak yang dapat terjadi terhadap anak setelah mengalami tindak pidana pencabulan seksual :

- 1) Anak mengembangkan pola adaptasi dan keyakinan-keyakinan keliru sesuai dengan sosialisasi yang diterimanya. Misalnya, anak akan menganggap wajar perilaku orang dewasa sedemikian rupa, meniru tindakan yang dilakukan kepadanya, menyalahkan ibu atau orang dewasa yang mengasuhnya yang dianggapnya tidak membelanya dari hal-hal buruk yang dialaminya. Yang juga sering terjadi adalah self-blame, merasa bersalah, merasa menjadi penanggung jawab kejadian yang dialaminya, menganggap diri aneh dan terlahir sial (misal sudah dikutuk untuk selalu mengalami hal buruk dan menyusahkan orang lain dan sebagainya).
- 2) Anak merasa dikhianati. Bila pelaku kekerasan adalah orang dekat dan dipercaya, apalagi orang tua sendiri, anak akan mengembangkan perasaan dikhianati, dan akhirnya menunjukkan ketakutan dan ketidakpercayaan pada orang-orang lain dan kehidupan pada umumnya. Hal ini akan sangat berdampak pada kemampuan sosialisasi, kebahagiaan dan hampir semua dimensi kehidupan psikologis pada umumnya.
- 3) Stigmatisasi: di satu sisi, masyarakat yang mengetahui sejarah kehidupan anak akan melihatnya dengan kaca mata berbeda, misalnya dengan rasa kasihan sekaligus merendharkannya, atau menghindarinya. Di sisi lain, anak mengembangkan gambaran negatif tentang diri sendiri. Anak merasa malu dan rendah diri, dan yakin bahwa yang terjadi pada dirinya adalah karena adanya sesuatu yang memang salah dengan dirinya tersebut (misal melihat diri sendiri anak sial).
- 4) Traumatasi seksual: pemaparan pengalaman seksual terlalu dini, juga yang terjadi secara salah, dapat berdampak pada munculnya trauma seksual. Trauma seksual dapat tertampilkan dalam dua bentuk, inhibisi seksual, yakni hambatan-hambatan untuk dapat

tertarik dan menikmati seks, atau justru disinhibisi seksual, yakni obsesi dan perhatian berlebihan pada aktivitas atau hal-hal terkait dengan hubungan seks.

Bahwa Kejahatan kesusilaan atau moral offenses dan pelecehan seksual atau sexual harrasment merupakan dua bentuk pelanggaran atas kesusilaan yang bukan saja merupakan masalah (hukum) nasional suatu Negara melainkan sudah merupakan masalah (hukum) semua negara di dunia atau merupakan masalah global. Apalagi masalah ini hanya dipandang dan diperbincangkan sebagai masalah lokal semata-mata. Masalah kekerasan terhadap kemanusiaan, khususnya terhadap anak yang masih di bawah umur, menjadi wacana yang menyita perhatian dan kepedulian banyak orang. Pelaku kejahatan kesusilaan dan pelecehan seksual bukan didominasi mereka yang berasal dari golongan ekonomi menengah atau rendah apalagi kurang atau tidak berpendidikan sama sekali, melainkan pelakunya sudah menembus semua strata sosial dari strata terendah sampai tertinggi. Hal tersebut dapat diketahui dari realita yang terjadi dalam masyarakat. Pelaku kejahatan memang dapat dikenakan sanksi pidana, namun dalam hal ini kedudukan korbanlah yang kurang mendapat perhatian secara serius terutama di dalam korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu anakanak di bawah umur.

### **c. Tindak Pidana Pencabulan dalam KUHP**

Dalam KUHP ada beberapa hal yang diatur dalam bab ini dengan sengaja telah dibentuk oleh pembentuk undang-undang dengan maksud untuk memberikan perlindungan bagi orang-orang yang dianggap perlu untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan seksual dan terhadap perilaku-perilaku baik dalam bentuk kata-kata maupun dalam perbuatan-perbuatan yang menyingung rasa susila karena bertentangan dengan pendapat orang berkaitan dengan kepatutan-kepatutan di bidang kehidupan seksual, baik dipandang dari segi pandangan masyarakat setempat dimana kata-kata tersebut telah diucapkan atau dimana

perbuatan-perbuatan itu telah dilakukan, maupun ditinjau dari kebiasaan masyarakat setempat dalam menjalankan kehidupan sosial.

Tindak pidana pencabulan termasuk dalam kekerasan seksual dalam KUHP diuraikan sebagai berikut :

- (1) Diatur dalam Pasal 289 KUHP yang berbunyi : barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan dan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Diatur dalam Pasal 290 ayat (1) yang berbunyi : barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang padahal diketahui, bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya diancam dengan pidana paling lama tujuh tahun.

#### **d. Pengertian Anak di bawah umur**

Tentang istilah belum cukup umur ini Soepomo mengemukakan pendapatnya yaitu: “Bahwa penggunaan istilah belum cukup umur adalah terhadap seseorang, berhubungan dengan rendahnya umur, belum sanggup untuk memelihara kepentingannya sendiri, yang akhirnya disimpulkan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan apabila dia sudah kuat bekerja sendiri, sudah kuat mengurus harta benda dan keperluan lainnya”.

Sistem perundang-undangan Indonesia bersifat pruralisme sehingga pengertian mengenai anak di bawah umur mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain. Berikut ini akan diuraikan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan:

##### **a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)**

Pengertian anak menurut KUHPerdata dicantumkan dalam Pasal 330 ayat (1) yang menyatakan bahwa: “Orang yang belum

dewasa adalah mereka yang belum mampu mencapai usia 21 tahun dan tidak lebih dahulu kawin”.

Pengertian dalam Pasal 330 ayat (1) KUHPerdara tersebut diletakkan sama dengan mereka yang belum dewasa dari seseorang yang belum mencapai batas usia legitimasi hukum sebagai subyek hukum seperti yang ditentukan oleh perundang-undangan perdata. Kedudukan seseorang anak akibat belum dewasa menimbulkan hak-hak yang perlu direalisasikan dengan ketentuan hukum khusus yang menyangkut hak-hak keperdataan tersebut.

Anak dalam hukum perdata mempunyai kedudukan hukum yang luas dan majemuk karena tergantung pada peristiwa hukum yang meletakkan hak-hak anak dalam hubungan dengan lingkungan hukum, sosial, agama, adatistiadat dan lain-lain. Kedudukan dan pengertian anak dalam hukum perdata ini menunjuk pada kewajiban anak yang memiliki kekuatan hukum secara formil maupun materiil.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun.

c) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Pada Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa seorang pria hanya diizinkan kawin apabila telah mencapai usia 19 tahun dan bagi pihak wanita telah mencapai usia 16 tahun. Penyimpangan atas ketentuan *commit to user* yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1

tahun 1974 hanya dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan Negeri.

Apabila melihat Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut maka batas kedewasaan seorang pria adalah 19 tahun sehingga seorang pria yang berumur dibawah 19 tahun dikategorikan sebagai anak di bawah umur. Sedang untuk wanita dikategorikan sebagai anak adalah untuk wanita yang berumur kurang dari 16 tahun.

d) Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979

Pengertian anak menurut Undang-Undang Kesejahteraan Anak Nomor 4 Tahun 1979 diatur dalam Pasal 1 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Anak adalah seorang yang berusia belum mencapai 21 tahun dan belum pernah menikah”.

Penjelasan dari Pasal 1 ayat (2) menyebutkan batas usia 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan kepentingan usaha sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental seorang anak dicapai pada usia tersebut. Selanjutnya dijelaskan pula batas usia 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas usia dalam peraturan perundang-undangan lainnya dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan itu berdasarkan hukum yang berlaku.

e) Undang-Undang Pengadilan Anak Nomor 3 Tahun 1997

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak terdapat dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: “Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. Anak yang belum dewasa diberi batasan antara 8 tahun sampai 18 tahun dan juga anak tersebut belum pernah kawin.


Apabila seorang anak pernah mengalami perceraian walaupun belum genap 18 tahun, maka ia tetap dianggap telah dewasa.

f) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan dalam Bab I ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih di dalam kandungan ibu menurut Undang-Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum. Selain terdapat pengertian anak, dalam Undang-Undang ini terdapat pengertian mengenai anak telantar, anak yang menyandang cacat, anak yang memiliki keunggulan, anak angkat dan anak asuh.

### B. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran

*commit to user*

Keterangan :

Perkara pidana berawal dari terjadinya tindak pidana (*delict*) atau perbuatan pidana yaitu berupa kejahatan atau pelanggaran. Kasus ini merupakan tindak pidana pencabulan anak yang dilakukan terdakwa dalam studi kasus putusan nomor : 445/Pid.B/2005/PN.Ska.

Surat dakwaan sangat penting dalam proses penanganan perkara pidana karena surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman untuk perbuatan-perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.

Salah dasar suatu dakwaan dapat dinyatakan batal demi hukum adalah tidak terpenuhinya syarat formil dan syarat materiil suatu dakwaan yang di atur dalam ketentuan Pasal 143 KUHP. Pada penelitian ini penulis juga membahas mengenai penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dan implikasinya terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak.

Pada proses peradilan, dalam penelitian ini khususnya mengenai Tindak Pidana Pencabulan anak terdapat berbagai alasan keberatan yaitu adanya keberatan terhadap surat dakwaan yang dianggap cacat hukum sehingga menyebabkan dakwaan tersebut batal demi hukum dan oleh Hakim dinyatakan Surat Dakwaan yang batal secara materiil serta adanya Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan, hal itu didasarkan pada asas pemeriksaan dipersidangan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Bahwa dengan susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah menggabungkan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam satu perkara , yaitu asas pemeriksaan terbuka untuk umum pada Pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Pasal 332 KUHP dimana pemeriksaan terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum pada Pasal 287 KUHP dimana pemeriksaan persidangan terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan tertutup untuk umum karena mengenai perkara kesusilaan. Pada

penelitian ini penulis membahas mengenai kesesuaian penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dengan ketentuan KUHAP dan implikasi yuridis terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak. Karena digabungkannya dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara sebagaimana ketentuannya diatur dalam Pasal 153 ayat 3 KUHAP, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum.



### BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kesesuaian penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dengan ketentuan KUHAP

##### 1. Deskripsi Kasus

Pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Astin Nur Fransiska bermain kerumah teman terdakwa yang bernama Cik Nana di Kp. Jagalan Kec. Jebres, Surakarta dan pada waktu tersebut terdakwa Daniel Tri Kristianto sudah berada dirumah tersebut selanjutnya ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Daniel Tri Kristianto mengajak saksi Astin Nur Fransiska untuk pergi ke Kp. Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta. Setelah sampai di Kp.Dung Belang Rt.03/06 Pucangsawit Jebres Surakarta terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska masuk kedalam kamar kost terdakwa, selanjutnya pintu kamar dikunci /digembok dari luar. Setelah berada didalam kamar terdakwa Daniel Tri Kristianto langsung mencumbu saksi Astin Nur Fransiska selanjutnya saksi melepas celana panjang dan baju yang dikenakan, kemudian celana dalam dan BH dilepas oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi Astin Nur Fransiska. Selama saksi Astin Nur Fransiska berada dirumah terdakwa telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali.

Terdakwa Daniel Tri Kristanto bersama saksi Astin Nur Fransiska berada didalam kamar kost tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2005 sekira pukul 10.00.WIB terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska pergi kerumah Cik Nana lagi, setelah sampai dirumah Cik Nana terdakwa diberi tahu kalau orang tua saksi Astin Nur Fransiska mencari, kemudian saksi

diantar pulang oleh suami Cik Nana ( Harianto alias Siauw Sin Hoo) sampai didaerah Prawit Nusukan Banjarsari, Surakarta, selanjutnya saksi Astin Nur Fransiska pulang sendiri kerumah dengan naik angkuta.

## 2. Identitas Terdakwa

Nama Lengkap	: DANIEL TRI KRISTIANTO Alias KRIS
Tempat lahir	: Wonogiri
Umur/ Tgl.lahir	: 25 Tahun / 31 Desember 1980
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/ kew	: Indonesia/ WNI
Tempat tinggal	: Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta atau Sanggrahan Rt.02/08, Ngadirojo, Wonogiri
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: SMP lulus

## 3. Dakwaan Penuntut Umum

### a. Kesatu

Bahwa ia terdakwa Daniel Tri Kristianto pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2005 bertempat tinggal di Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menculik anak untuk diri sendiri , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Astin Nur Fransiska bermain kerumah teman terdakwa yang bernama Cik Nana di Kp. Jagalan Kec. Jebres,

Surakarta dan pada waktu tersebut terdakwa Daniel Tri Kristianto sudah berada dirumah tersebut selanjutnya ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Daniel Tri Kristianto mengajak saksi Astin Nur Fransiska untuk pergi ke Kp. Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta.

Setelah sampai di Kp.Dung Belang Rt.03/06 Pucangsawit Jebres Surakarta terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska masuk kedalam kamar kost terdakwa, selanjutnya pintu kamar dikunci /digembok dari luar. Terdakwa Daniel Tri Kristanto bersama saksi Astin Nur Fransiska berada didalam kamar kost tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2005 sekira pukul 10.00.WIB terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska pergi kerumah Cik Nana lagi, setelah sampai dirumah Cik Nana terdakwa diberi tahu kalau orang tua saksi Astin Nur Fransiska mencari, kemudian saksi diantar pulang oleh suami Cik Nana (Harianto alias Siauw Sin Hoo) sampai didaerah Prawit Nusukan Banjarsari, Surakarta, selanjutnya saksi Astin Nur Fransiska pulang sendiri kerumah dengan naik angkuta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

**Atau**

**b. Kedua**

**Primair**

Bahwa ia terdakwa Daniel Tri Kristianto pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2005 bertempat tinggal di Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah

melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Astin Nur Fransiska bermain kerumah teman terdakwa yang bernama Cik Nana di Kp. Jagalan Kec. Jebres, Surakarta dan pada waktu tersebut terdakwa Daniel Tri Kristianto sudah berada dirumah tersebut selanjutnya ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Daniel Tri Kristianto mengajak saksi Astin Nur Fransiska untuk pergi ke Kp. Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta.

Setelah sampai di Kp.Dung Belang Rt.03/06 Pucangsawit Jebres Surakarta terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska masuk kedalam kamar kost terdakwa, selanjutnya pintu kamar dikunci /digembok dari luar. Terdakwa Daniel Tri Kristanto bersama saksi Astin Nur Fransiska berada didalam kamar kost tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2005 sekira pukul 10.00.WIB terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska pergi kerumah Cik Nana lagi, setelah sampai dirumah Cik Nana terdakwa diberi tahu kalau orang tua saksi Astin Nur Fransiska mencari, kemudian saksi diantar pulang oleh suami Cik Nana ( Harianto alias Siauw Sin Hoo) sampai didaerah Prawit Nusukan Banjarsari, Surakarta, selanjutnya saksi Astin Nur Fransiska pulang sendiri kerumah dengan naik angkuta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHP.

### c. Subsidair

Bahwa ia terdakwa Daniel Tri Kristianto pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2005 bertempat tinggal di Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Astin Nur Fransiska bermain kerumah teman terdakwa yang bernama Cik Nana di Kp. Jagalan Kec. Jebres, Surakarta dan pada waktu tersebut terdakwa Daniel Tri Kristianto sudah berada dirumah tersebut selanjutnya ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Daniel Tri Kristianto mengajak saksi Astin Nur Fransiska untuk pergi ke Kp. Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta.

Setelah sampai di Kp.Dung Belang Rt.03/06 Pucangsawit Jebres Surakarta terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska masuk kedalam kamar kost terdakwa, selanjutnya pintu kamar dikunci /digembok dari luar. Setelah berada didalam kamar terdakwa Daniel Tri Kristianto langsung mencumbu saksi Astin Nur Fransiska selanjutnya saksi melepas celana panjang dan baju yang dikenakan, kemudian celana dalam dan BH dilepas oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi Astin Nur Fransiska.

Selama saksi Astin Nur Fransiska berada dirumah terdakwa telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali. Akibat perbuatan terdakwa saksi Astin Nur Fransiska mengalami :

- Luka memar warna kebiruan ukuran 0,5 x 1,5 cm disebelah kanan puting susu payudara kiri ;

- Kemerahan pada bibir vagina luar dan dalam ukuran 2 x 1 cm didaerah antara alat kelamin dan dubur ;
- Ditemukan robek total lama selaput dara ;

Sebagaimana hasil *Visum et Repertum* No: Pol / R/VER/49/X/2005 Poliklinik tanggal 20 Oktober 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nariyana dokter pada Poliklinik Polwil Surakarta ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 287 KUHP.

#### 4. Tuntutan Penuntut Umum

Tuntutan dari penuntut umum pada pokoknya adalah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan DANIEL TRI KRISTANTO alias KRIS terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah menculik anak untuk dirinya sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UUR No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, tersebut dalam dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan DANIEL TRI KRISTANTO alias KRIS terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 KUHP, tersebut dalam dakwaan kedua primair Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan DANIEL TRI KRISTANTO alias KRIS terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus

disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP, tersebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;

4. Menyatakan barang bukti berupa : hasil Visum et Repertum No: Pol/R/VER/49/X/2005 Poliklinik tanggal 20 Oktober 2005 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Nariyana dokter pada Poliklinik POLWIL Surakarta;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini;

#### **5. Pertimbangan Hakim**

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari rangkaian susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis menemukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam rumusan dakwaan tersebut Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif dimana dalam dakwaan kesatu disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dalam dakwaan kedua terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu primair : Terdakwa didakwa melanggar pasal 332 KUHP, subsidair terdakwa didakwa melanggar pasal 287 KUHP;

Bahwa dari rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan tersebut , hal itu didasarkan pada asas pemeriksaan dipersidangan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa-anak-anak.

Bahwa dengan susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah menggabungkan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam satu perkara , yaitu pasal 83 UU

No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 332 KUHP karena pemeriksaan terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh karena terdakwa sudah dewasa dan pasal 287 KUHP dimana pemeriksaan persidangan terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan tertutup untuk umum, karena mengenai perkara kesusilaan;

Bahwa dengan digabungkannya pasal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan menjadi satu berkas perkara, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka Terdakwa yang dalam perkara ini telah ditahan, diperintahkan dikeluarkan dari tahanan. Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya pasal 153 ayat 3 KUHP;

## 6. Amar Putusan

Putusan No : 445/Pid.B/2005/PN.Ska hari Kamis tanggal : 05 Januari 2006 yang amar putusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa DANIEL TRI KRISTANTO alias KRIS batal demi hukum;
2. Memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan ;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

## 7. Pembahasan

Mencermati paparan kasus posisi selanjutnya penulis akan mengkaji mengenai *commit to user* kesesuaian penggabungan dua asas

pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dengan ketentuan KUHAP. Pada penggabungan dua asas yang pemeriksaan yang berbeda terdapat asas pemeriksaan yaitu :

- a) Asas pemeriksaan terbuka untuk umum yaitu: Asas Terbuka untuk Umum. Sidang pemeriksaan perkara pidana harus terbuka untuk umum, kecuali diatur oleh Undang-Undang dalam perkara tertentu seperti perkara kesusilaan atau terdakwa masih anak-anak. Terbuka sidang umum menunjukkan bahwa pemeriksaan dimuka sidang berlangsung transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang dirahasiakan, disembunyikan dari umum.

Asas ini diatur dalam Pasal 64 KUHAP, Pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP. Sering diartikan asas terbukanya sidang ini sebagai social controle, kontrol masyarakat dalam jalannya sidang. Social controle tidak berarti bahwa masyarakat boleh menegur atau mengadakan koreksi terhadap hakim di persidangan. Kehadiran masyarakat (pengunjung) di persidangan sudah berarti kontrol terhadap jalannya persidangan.

- b) Asas pemeriksaan tertutup untuk umum yaitu : Asas tertutup untuk umum. Sidang pemeriksaan perkara pidana harus ditutup untuk umum diatur dalam Undang-Undang mengenai dalam perkara tertentu seperti perkara kesusilaan atau terdakwa masih anak-anak. sidang tertutup untuk umum tetapi pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Asas ini diatur dalam Pasal 64 KUHAP, Pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP.

Selanjutnya penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dengan ketentuan

KUHAP terlebih dahulu penulis mengkaji terdapat asas pemeriksaan yang berbeda dalam dakwaan Penuntut Umum.

Pada dakwaan yang terdapat asas pemeriksaan terbuka untuk umum :

- 1) Dakwaan kesatu disusun secara tunggal yaitu terdakwa Daniel Tri Kristianto alias Kris didakwa melanggar Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Dakwaan kedua disusun secara subsidaritas yaitu primair terdakwa Daniel Tri Kristianto alias Kris melanggar Pasal 332 KUHP.

Pada dakwaan yang terdapat asas pemeriksaan tertutup untuk umum :

- 1) Dakwaan subsidair yaitu terdakwa Daniel Tri Kristianto alias Kris didakwa melanggar Pasal 287 KUHP.

Menurut pendapat penulis mengenai kesesuaian penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dengan ketentuan KUHAP menggunakan bentuk dakwaan alternatif, yang pada hakekatnya hanya ingin membuktikan satu tindak pidana saja diantara tindak pidana yang didakwakan. Dalam dakwaan bentuk alternatif terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, tetap hanya satu dakwaan yang akan dibuktikan. Pembuktian dakwaan tidak perlu dilakukan secara berurut sesuai lapisan dakwaan, tetapi langsung kepada dakwaan yang dipandang terbukti. Apabila salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Kata penghubung antara dakwaan satu dengan dakwaan yang lainnya menggunakan kata “atau”.

Penulis mengamati ada kesalahan Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan karena tidak memperhatikan adanya dua asas yang berbeda yang digunakan dalam memeriksa dakwaan perkara pada proses peradilan. Surat dakwaan Penuntut Umum menggunakan bentuk alternatif dimana ada beberapa dakwaan tersebut, Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan sehingga ada asas pemeriksaan yang dilupakan yaitu asas pemeriksaan tertutup untuk umum terdapat pada Pasal 287 KUHP mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak.

Berdasarkan ketentuan KUHP tidak memperbolehkan adanya penggabungan asas pemeriksaan terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum karena demi menjaga kerahasiaan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena semua kegiatan seperti: mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti, saksi-saksi, dan sebagainya semuanya harus dilakukan dan diperiksa di dalam suatu sidang yang khusus tetapi pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHP maka penulis menarik kesimpulan bahwa penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam satu berkas perkara yaitu: asas pemeriksaan terbuka untuk umum dan asas pemeriksaan tertutup untuk umum bertentangan ketentuan KUHP maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan *batal demi hukum*.

## **B. Implikasi Yuridis Penggabungan Menjadi Satu Perkara Dua Asas Pemeriksaan yang Berbeda Terhadap Legalitas Surat Dakwaan Sebagai Dasar Penuntutan Perkara Pencabulan Anak**

Mengkaji implikasi yuridis penggabungan menjadi satu perkara dua asas pemeriksaan yang berbeda terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak, harus dilihat ancaman pasal yang didakwakan dan tuntutan penuntut umum maupun putusan yang dijatuhkan hakim berikut hasil penelitian terhadap ketiga dokumen :

*commit to user*

### Dakwaan

- 1) Dakwaan Kesatu : terdakwa Daniel Tri Kristianto alias Kris didakwa melanggar Pasal 83 UU RI No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Atau

- 2) Dakwaan Kedua Primair : terdakwa Daniel Tri Kristianto alias Kris didakwa melanggar Pasal 332 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- 3) Dakwaan Subsidair : terdakwa Daniel Tri Kristianto alias Kris didakwa melanggar Pasal 287 KUHP dan diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.

### Tuntutan

- 1) Menyatakan DANIEL TRI KRISTANTO alias KRIS terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP, tersebut dalam dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa DANIEL TRI KRISTANTO alias KRIS selama 9 (sembilan) tahun.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa : hasil Visum et Repertum No: Pol/R/VER/49/X/2005 Poliklinik tanggal 20 Oktober 2005 yang dibuat dan ditanda-tangani oleh dr. Nariyana dokter pada Poliklinik POLWIL Surakarta.
- 4) Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini. *commit to user*

### Putusan

- 1) Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa DANIEL TRI KRISTANTO alias KRIS batal demi hukum;
- 2) Memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
- 3) Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Mencermati ketiga dokumen diatas penulis menemukan Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun surat dakwaan karena ditemukan adanya asas-asas pemeriksaan yang berbeda pada setiap pasal yang didakwakan kepada terdakwa sehingga menyebabkan adanya penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda menjadi satu perkara dalam sidang di peradilan, maka penulis selanjutnya mengkaji penggabungan menjadi satu dua asas pemeriksaan yang berbeda terhadap legalitas surat dakwaan.

Ketentuan mengenai aturan yang mengatur asas pemeriksaan dalam Undang-Undang :

1. Pasal 17 ayat 1 UU RI No.14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, berbunyi “ Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali ada Undang-Undang yang menentukan lain “.

Penulis berpendapat pada Undang-Undang tersebut sudah menjelaskan mengenai tidak memperbolehkan adanya penggabungan asas pemeriksaan terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum menjadi satu perkara dalam sidang peradilan karena berhubungan dengan kerahasiaan yang menyangkut Hak Asasi Manusia pihak-pihak tertentu.

2. Pasal 153 ayat 3 KUHAP, berbunyi “ Untuk keperluan pemeriksaan, hakim ketua sidang membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwa anak-anak “.

Penulis berpendapat pada Pasal tersebut juga sudah menjelaskan mengenai tidak memperbolehkan adanya penggabungan asas pemeriksaan terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum menjadi satu perkara dalam sidang peradilan.

Mencermati kasus posisi pada Putusan No.445/Pid.B/2005/PN/Ska, Penuntut Umum menggunakan dakwaan alternatif karena mempunyai keraguan dalam membuat dakwaan dan tetap dapat dijerat hukum apabila dakwaan yang lain tidak dapat dibuktikan.

Dari hasil pemeriksaan penyidikan tersebut Penuntut Umum belum yakin benar terhadap pasal yang tepat untuk diterapkan pada tindak pidana yang dilakukan terdakwa Daniel Tri Kristianto. Antara pasal tindak pidana yang satu dengan yang lain menunjukkan corak atau ciri yang berbeda dan jika belum didapat keputusan terhadap tindak pidana yang tepat dapat dibuktikan. Terdakwa didakwa melakukan beberapa pelanggaran yang menyentuh beberapa perumusan tindak pidana dalam Undang-Undang dan belum dapat dipastikan pasal ketentuan pidana yang dilanggar. Sulitnya menentukan salah satu diantara tiga pasal yang berbeda unsurnya menimbulkan keraguan bagi Penuntut Umum untuk menentukan pilhan pasal tindak pidana yang dilakukan terdakwa.

Tindak pidana dakwaan pertama yang dilakukan terdakwa Daniel Tri Kristianto melanggar ketentuan Pasal 83 UU RI Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu telah menculik anak untuk dirinya sendiri, pada pasal ini dakwaan Penuntut Umum menurut penulis tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut karena uraian perkara dan fakta-fakta yang ada tidak ditemukan bukti yang kuat untuk menjerat terdakwa maka dakwaan pertama tidak terbukti. Selanjutnya dakwaan kedua primair melanggar Pasal 332 KUHP yaitu telah melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya, pada pasal ini dakwaan Penuntut Umum menurut penulis tidak memenuhi unsur-unsur Pasal 332 KUHP karena uraian perkara dan fakta-fakta yang ada tidak ditemukan bukti yang kuat untuk menjerat terdakwa maka dakwaan kedua tidak terbukti juga.

Setelah dakwaan pertama dan dakwaan kedua primair tidak terbukti maka Penuntut Umum menggunakan dakwaan subsidair yaitu terdakwa melanggar Pasal 287 KUHP yaitu telah bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup umur 15 tahun atau masanya untuk dikawin. Pada Pasal 287 KUHP yang digunakan Penuntut Umum tentang persetujuan menurut penulis lebih mendekati pada tindak pidana pencabulan anak berdasarkan bukti fakta-fakta yang ada dan korbannya anak-anak maka penulis menggunakan istilah pencabulan anak karena masih tidak lepas dari unsur Pasal 287 KUHP tentang persetujuan.

Mencermati perkara pencabulan anak pada salah satu dakwaan alternatif Penuntut Umum maka penulis mengkaji lebih dalam. Ketentuan mengenai tindak pidana pencabulan dapat dijumpai pada Buku Kedua Bab XIV KUHP mengenai kejahatan terhadap kesusilaan Pasal 281-296 KUHP (khususnya Pasal 290). Selanjutnya mengenai pengaturan tindak pidana pencabulan dalam dakwaan alternatif tersebut menggunakan Pasal 287 ayat 2 KUHP yang berbunyi “Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun atau jika ada salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294” menjelaskan mengenai pencabulan.

Kemudian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari hasil pemeriksaan penyidikan dan oleh karena Penuntut Umum membuat surat dakwaan dalam bentuk alternatif, Penuntut Umum memilih dakwaan yang paling benar dan terbukti yaitu dakwaan subsidair melanggar Pasal 287 KUHP dengan alasan pembuktian mengenai unsur pasal tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”

Yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dalam arti sehat fisik maupun psikisnya. Berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi Astin Nur Fransiska, saksi Cik Nana, keterangan terdakwa sendiri dipersidangan serta adanya barang bukti yang dihubungkan dengan kejadian, menunjukkan bahwa pelaku

tindak pidana adalah terdakwa Daniel Tri Kristianto alias Kris, dengan identitas tersebut dalam surat dakwaan dan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar. Sehingga dengan demikian unsur "barang siapa" telah dapat dibuktikan.

## 2. Unsur "telah bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya"

Bersetubuh adalah peraduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi alat kelamin laki-laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Astin Nur Fransiska bermain kerumah teman terdakwa yang bernama Cik Nana di Kp. Jagalan Kec. Jebres, Surakarta dan pada waktu tersebut terdakwa Daniel Tri Kristianto sudah berada dirumah tersebut selanjutnya ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Daniel Tri Kristianto mengajak saksi Astin Nur Fransiska untuk pergi ke Kp. Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta. Setelah sampai di Kp.Dung Belang Rt.03/06 Pucangsawit Jebres Surakarta terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska masuk kedalam kamar kost terdakwa, selanjutnya pintu kamar dikunci /digembok dari luar. Setelah berada didalam kamar terdakwa Daniel Tri Kristianto langsung mencumbu saksi Astin Nur Fransiska selanjutnya saksi melepas celana panjang dan baju yang dikenakan, kemudian celana dalam dan BH dilepas oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi Astin Nur Fransiska.
- Selama saksi Astin Nur Fransiska berada dirumah terdakwa telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali;

*commit to user*

- hasil Visum et Repertum No: Pol / R/VER/49/X/2005 Poliklinik tanggal 20 Oktober 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nariyana dokter pada Poliklinik Polwil Surakarta :
  - Luka memar warna kebiruan ukuran 0,5 x 1,5 cm disebelah kanan puting susu payudara kiri ;
  - Kemerahan pada bibir vagina luar dan dalam ukuran 2 x 1 cm didaerah antara alat kelamin dan dubur ;
  - Ditemukan robek total lama selaput dara ;

Menurut pengamatan penulis atas unsur ini, Penuntut Umum sudah benar menggunakan Pasal 287 KUHP untuk menjerat terdakwa dengan hukum. Unsur “telah bersetubuh dengan perempuan bukan istrinya” telah dapat dibuktikan.

3. Unsur “bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin”

Bahwa saksi Astin Nur Fransiska telah diketahui belum dewasa dan tidak ada ikatan perkawinan antara terdakwa dengan saksi tersebut, sehingga dengan mudah menuruti bujuk rayu tersangka. Menurut penulis unsur ini telah dapat dibuktikan.

Dalam KUHP tindak pidana pencabulan dilarang untuk dilakukan tanpa kecuali. Pada faktanya korban yang sering mendapat tindak pidana pencabulan adalah anak-anak. Pelaku pencabulan menganggap anak-anak korban yang paling mudah untuk dibujuk rayu dan diperdayai untuk menuruti kemauannya. Karena itu anak-anak harus mendapat perlindungan hukum dan pengawasan dari orang tuanya.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang penulis paparkan tersebut maka dapat penulis memberi kesimpulan mengenai penggabungan menjadi satu perkara dua asas pemeriksaan yang berbeda terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak sebagai berikut

*commit to user*

Terpenuhinya semua unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan melanggar ketentuan Pasal 287 KUHP telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa umur perempuan tersebut belum cukup umur 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin. Diancam dengan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun. Dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling berat maka dakwaan yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Setelah mengetahui ada penggabungan asas pemeriksaan terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum menjadi satu perkara pada masing-masing dakwaan yang digunakan Penuntut Umum membuat legalitas surat dakwaan menjadi tidak sah dalam perkara perkara pencabulan anak. Mencermati putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor:445/Pid.B/2005/PN.Ska Majelis Hakim sudah benar dalam menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Daniel Tri Kristianto alias Kris batal demi hukum. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 153 ayat 3 KUHAP.

## BAB IV. PENUTUP

Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada akhir penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan saran. Dalam simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasar hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut :

### 1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang analisis yuridis penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara dan implikasinya terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak (studi kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor : 445/Pid.B/2005/PN.Ska) maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara tidak bertentangan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Berdasarkan ketentuan KUHAP tidak memperbolehkan adanya penggabungan asas pemeriksaan terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum karena demi menjaga kerahasiaan pihak-pihak tertentu yang berhubungan dengan Hak Asasi Manusia. Oleh karena semua kegiatan seperti: mengajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan alat-alat bukti, saksi-saksi, dan sebagainya semuanya harus dilakukan dan diperiksa di dalam suatu sidang yang khusus tetapi pembacaan putusan pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

Ketentuan ini diatur dalam pasal 153 ayat 3 dan 4 KUHAP maka penulis menarik kesimpulan bahwa penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda

dalam satu berkas perkara yaitu: asas pemeriksaan terbuka untuk umum dan asas pemeriksaan tertutup untuk umum bertentangan ketentuan KUHP maka dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan batal demi hukum.

2. Implikasi yuridis penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam surat dakwaan menjadi satu perkara terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang penulis paparkan tersebut maka dapat penulis memberi kesimpulan mengenai penggabungan menjadi satu perkara dua asas pemeriksaan yang berbeda terhadap legalitas surat dakwaan sebagai dasar penuntutan perkara pencabulan anak sebagai berikut :

Terpenuhinya semua unsur dakwaan subsidair Penuntut Umum maka terdakwa telah terbukti secara sah dan melanggar ketentuan Pasal 287 KUHP telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang diketahuinya bahwa umur perempuan tersebut belum cukup umur 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin. Diancam dengan pidana penjara 9 (Sembilan) tahun. Dengan terbuktinya dakwaan Penuntut Umum yang dianggap paling berat maka dakwaan yang lain tidak perlu untuk dibuktikan lagi.

Setelah mengetahui ada penggabungan asas pemeriksaan terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum menjadi satu perkara pada masing-masing dakwaan yang digunakan Penuntut Umum membuat legalitas surat dakwaan menjadi tidak sah dalam perkara perkara pencabulan anak. Mencermati putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 445/Pid.B/2005/PN.Ska Majelis Hakim sudah benar dalam menjatuhkan putusan menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap Daniel Tri Kristianto alias Kris batal demi hukum. Pengaturan hukumnya diatur dalam Pasal 153 ayat (3) KUHP.

## B. Saran

1. Agar tidak terjadi pembatalan surat dakwaan oleh Hakim, maka Penuntut Umum harus menguasai materi perkara baik yang meliputi syarat formil maupun materil dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kecermatan dalam merumuskan surat dakwaan kaitannya dengan penggabungan dua asas pemeriksaan yang berbeda menjadi satu perkara. Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan karena Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan tersebut mengakibatkan dakwaan batal demi hukum.
2. Penuntut Umum dalam menyusun dakwaan agar tidak menggabungkan dua asas pemeriksaan yang berbeda menjadi satu perkara yaitu: asas pemeriksaan terbuka untuk umum dengan asas pemeriksaan tertutup untuk umum saling bertentangan karena mengenai perkara kesusilaan sehingga tidak dapat digabungkan jadi satu proses persidangan.
3. Perlunya pengetahuan Penuntut Umum Dan Hakim dalam hal penyusunan Surat Dakwaan, agar penyusunannya menjadi lebih baik dan sempurna untuk menghindari adanya kesalahan Surat Dakwaan yang menyebabkan pembatalan Surat Dakwaan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kemahiran Dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*. Malang: Bayumedia.
- Andi Hamzah. 1993. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Darwan Prinst. 1998. *Hukum Acara Pidana dalam Praktik*. Jakarta: Djambatan.
- Evi Hartanti. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Gerson. W. Bagewan. 1977. *Pengantar Psikologi Kriminal*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Harun M. Husein. 1994. *Surat Dakwaan Teknik Penyusunan, Fungsi, dan Permasalahannya*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 1985. *Pedoman Pembuatan Surat dakwaan*. Jakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana bagian ke-2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Martiman Prodjohamidjojo. 2002. *Teori dan Teknik Membuat Surat Dakwaan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

M. Yahya Harahap. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moeljatno. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : PT Rineka Cipta.

Muhammad Amin Suma dkk. 2001. *Pidana Islam Indonesia*. Jakarta : Pustaka Firdaus.

Oemar Seno Adji. 1997. *Hukum Hakim Pidana*. Jakarta: Erlangga.

Peter Mahmud Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Preanada Media Group.

Putusan Nomor : 445/Pid.B/2005/PN.Ska

Prapto Soepardi. 1991. *Surat Dakwaan*. Surabaya: Usaha Nasional.

Raharjo Satjipto. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soedirjo. 1985. *Jaksa dan Hakim dalam Proses Pidana*. Jakarta: Akademika Pressindo.

Supramono. 1998. *Surat Dakwaan Dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum*. Jakarta: Djambatan.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*.  
Jakarta : PT Refika Aditama.




**PUTUSAN**

Nomor : 445 /Pid.B/2005 /PN.Ska

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sela sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :



**N a m a** : **DANIEL TRI KRISTIANTO** Alias  
**KRIS**  
**Tempat lahir** : Wonogiri  
**Umur/Tgl. Lahir** : 25 Th./ 31 Desember 1980  
**Jenis kelamin** : Laki -laki  
**Kebangsaan** : Indonesia  
**Alamat** : Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit,  
Jebres, Surakarta atau Sanggrahan  
Rt.02/08, Ngadirojo, Wonogiri ;  
**A g a m a** : Islam  
**Pekerjaan** : Swasta  
**Pendidikan** : SMP lulus

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama **SUPARNO HADI SAPUTRO, SH** , Pengacara / Penasehat Hukum yang beralamat di Jl. Betet No. 7 , Gremet Rt.05/Rw.XI, Manahan , Banjarsari, Surakarta , berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 445/Pid.B/2005/PN.Ska ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik : sejak tanggal 14 Oktober 2005 s/d 02 Nopember 2005
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum :

*commit to user*

- Sejak tanggal : 03 Nopember 2005 s/d 12 Desember 2005
3. Penuntut Umum :  
Sejak tanggal : 07 Desember 2005 s/d 26 Desember 2005
4. Hakim Pengadilan Negeri Surakarta :  
Sejak tanggal : 21 Desember 2005 s/d 19 Januari 2005

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa Daniel Tri Kristianto pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2005 bertempat tinggal di Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta atau setidaknya –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah menculik anak untuk diri sendiri , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Astin Nur Fransiska bermain kerumah teman terdakwa yang bernama Cik Nana di Kp. Jagalan Kec. Jebres, Surakarta dan pada waktu tersebut terdakwa Daniel Tri Kristianto sudah berada dirumah tersebut selanjutnya ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Daniel Tri Kristianto mengajak saksi Astin Nur Fransiska untuk pergi ke Kp. Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta ;

Setelah sampai di Kp.Dung Belang Rt.03/06 Pucangsawit Jebres Surakarta terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska masuk kedalam kamar kost terdakwa, selanjutnya pintu kamar dikunci /digembok dari luar .

Terdakwa Daniel Tri Kristanto bersama saksi Astin Nur Fransiska berada didalam kamar kost tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2005 sekira pukul 10.00.WIB terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska pergi kerumah Cik Nana lagi, setelah sampai dirumah Cik Nana terdakwa diberi tahu kalau orang tua saksi Astin Nur Fransiska mencari, kemudian saksi diantar pulang oleh suami Cik Nana ( Harianto alias Siauw Sin Hoo) sampai didaerah Prawit Nusukan Banjarsari, Surakarta, selanjutnya saksi Astin Nur Fransiska pulang sendiri kerumah dengan naik angkutan ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Atau

Kedua

Primair :

----- Bahwa ia terdakwa Daniel Tri Kristianto pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2005 bertempat tinggal di Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah melarikan perempuan yang belum dewasa tidak dengan kemauan orang tuanya atau walinya ;

Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Astin Nur Fransiska bermain kerumah teman terdakwa yang bernama Cik Nana di Kp. Jagalan Kec. Jebres, Surakarta dan pada waktu tersebut terdakwa Daniel Tri Kristianto sudah berada dirumah tersebut selanjutnya ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Daniel Tri Kristianto mengajak saksi Astin Nur Fransiska untuk pergi ke Kp. Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta ;

Setelah sampai di Kp.Dung Belang Rt.03/06 Pucangsawit Jebres Surakarta terdakwa Daniel Tri Kristanto *commit to user* mengajak saksi Astin Nur Fransiska masuk

kedalam kamar kost terdakwa, selanjutnya pintu kamar dikunci /digembok dari luar .

Terdakwa Daniel Tri Kristanto bersama saksi Astin Nur Fransiska berada didalam kamar kost tersebut selama 3 (tiga) hari, selanjutnya pada hari selasa tanggal 4 Oktober 2005 sekira pukul 10.00.WIB terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska pergi kerumah Cik Nana lagi, setelah sampai dirumah Cik Nana terdakwa diberi tahu kalau orang tua saksi Astin Nur Fransiska mencari, kemudian saksi diantar pulang oleh suami Cik Nana ( Harianto alias Siauw Sin Hoo) sampai didaerah Prawit Nusukan Banjarsari, Surakarta, selanjutnya saksi Astin Nur Fransiska pulang sendiri kerumah dengan naik angkuta ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 KUHP ;

Subsidair :

----- Bahwa ia terdakwa Daniel Tri Kristianto pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidak –tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2005 bertempat tinggal di Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta atau setidak –tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, telah bersetubuh dengan perempuan yang bukan istri nya , sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya , bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 tahun atau belum masanya untuk dikawin ;

perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Oktober 2005 sekitar pukul 12.30 WIB saksi Astin Nur Fransiska bermain kerumah teman terdakwa yang bernama Cik Nana di Kp. Jagalan Kec. Jebres, Surakarta dan pada waktu tersebut terdakwa Daniel Tri Kristianto sudah berada dirumah tersebut selanjutnya ngobrol-ngobrol dan sekira pukul 19.00 Wib terdakwa Daniel Tri Kristianto mengajak saksi Astin Nur Fransiska untuk pergi ke Kp. Dung Belang Rt.03/Rw.06, Pucangsawit, Jebres, Surakarta ;

Setelah sampai di Kp.Dung Belang Rt.03/06 Pucangsawit Jebres Surakarta terdakwa Daniel Tri Kristanto mengajak saksi Astin Nur Fransiska masuk kedalam kamar kost terdakwa, selanjutnya pintu kamar dikunci /digembok dari luar .

Setelah berada didalam kamar terdakwa Daniel Tri Kristianto langsung mencumbu saksi Astin Nur Fransiska selanjutnya saksi melepas celana panjang dan baju yang dikenakan, kemudian celana dalam dan BH dilepas oleh terdakwa selanjutnya terdakwa menyetubuhi saksi Astin Nur Fransiska ;

Selama saksi Astin Nur Fransiska berada dirumah terdakwa telah disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali ;

Akibat perbuatan terdakwa saksi Astin Nur Fransiska mengalami :

- Luka memar warna kebiruan ukuran 0,5 x 1,5 cm disebelah kanan putting susu payudara kiri ;
- Kemerahan pada bibir vagina luar dan dalam ukuran 2 x 1 cm didaerah antara alat kelamin dan dubur ;
- Ditemukan robek total lama selaput dara ;

Sebagaimana hasil Visum et Repertum No: Pol / R/VER/49/X/2005 Poliklinik tanggal 20 Oktober 2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nariyana dokter pada Poliklinik Polwil Surakarta ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 287 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempelajari rangkaian susunan dakwaan Penuntut Umum tersebut , Majelis menemukan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dalam rumusan dakwaan tersebut Penuntut Umum menyusun dakwaan secara alternatif dimana dalam dakwaan kesatu disusun secara tunggal yaitu terdakwa didakwa melanggar pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dalam dakwaan kedua terdakwa dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas yaitu primair : Terdakwa didakwa melanggar pasal 332 KUHP, subsidair terdakwa didakwa melanggar pasal 287 KUHP ;

Menimbang, bahwa dari rumusan dakwaan Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Penuntut Umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan tersebut, hal itu didasarkan pada asas pemeriksaan dipersidangan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak;

Menimbang, bahwa dengan susunan dakwaan sebagaimana tersebut diatas, maka Penuntut Umum telah menggabungkan dua asas pemeriksaan yang berbeda dalam satu perkara, yaitu pasal 83 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan pasal 332 KUHP dimana pemeriksaan terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh karena terdakwa sudah dewasa dan pasal 287 KUHP dimana pemeriksaan persidangan terhadap dakwaan tersebut harus dinyatakan tertutup untuk umum, karena mengenai perkara kesusilaan;

Menimbang, bahwa dengan digabungkannya pasal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan menjadi satu berkas perkara, maka dakwaan Penuntut Umum tersebut harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan batal demi hukum, maka Terdakwa yang dalam perkara ini telah ditahan, diperintahkan dikeluarkan dari tahanan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan khususnya pasal 153 ayat 3 KUHP;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan dakwaan Penuntut Umum terhadap terdakwa DANIEL TRI KRISTANTO alias KRIS batal demi hukum;
2. Memerintahkan agar terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari : KAMIS tanggal : 05 Januari 2006 , oleh kami M. KADARISMAN, SH , Sebagai Hakim Ketua, BAMBANG KUSMUNANDAR, SH., MH dan PRAGSONO, SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh : MARIA AGNES ANDRINI Y., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri pula oleh : SRI HARTINAH, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta serta dihadiri dan didengar pula oleh Terdakwa serta Penasehat Hukumnya ;

Panitera Pengganti

Hakim Ketua Majelis

MARIA AGNES ANDRINI Y., SH

M. KADARISMAN, SH

Hakim Anggota I,

BAMBANG KUSMUNANDAR, SH.,MH

Hakim Anggota II,

P R A G S O N O, SH